

BPK Ungkap Temuan Signifikan
IHPS II 2019 kepada DPD

Hal 8

Pengelolaan Aset TNI, Penerimaan Negara
Belum Terpungut Capai Rp196 Miliar

Hal 14

Wakil Ketua BPK
Wakili Asia di IDI

Hal 25



Efektivitas Dana Otsus



BPK Serahkan
IHPS II 2019

Pandemi Covid-19 masih menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk mengatasi virus ini dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan. Membatasi jarak fisik dan sosial serta beraktivitas dari rumah menjadi beberapa ikhtiar yang dilakukan.

Meskipun begitu, *Warta Pemeriksa* tetap hadir untuk pembaca. Informasi mengenai kebijakan BPK menghadapi Covid-19 pun masih menjadi isu yang kami angkat pada edisi April 2020. Pada rubrik Akuntabilitas untuk Semua, redaksi paparkan hasil rapat virtual Ketua BPK Agung Firman Sampurna dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah. Rapat ini digelar untuk memfasilitasi jajaran pemerintah daerah melakukan konsultasi langsung dengan BPK.

Sementara untuk liputan utama edisi ini, redaksi menurunkan informasi mengenai pengelolaan aset dan dana otonomi khusus (otsus) yang menjadi hasil dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019. Dalam laporan yang termuat di rubrik BPK Bekerja, redaksi menemukan bahwa pemanfaatan dana otsus masih belum terarah.

Hal ini terlihat antara lain karena pemerintah daerah belum memiliki program berkelanjutan dan terukur. Akibatnya, sasaran yang ingin dicapai dari dana otsus tidak dapat diukur dan dievaluasi tahapannya dan belum dapat dinilai keberhasilannya.

Selain dana otsus, laporan lain yang terkait IHPS II 2019 adalah pengelolaan aset Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terkait hal itu, BPK menemukan permasalahan penerimaan negara yang belum dipungut senilai total Rp195,99 miliar. Hal



ini menjadi satu permasalahan signifikan dalam tiga laporan hasil pemeriksaan aset TNI tahun 2017-2019 yang disajikan dalam IHPS II 2019.

Pada rubrik International, redaksi menurunkan laporan mengenai Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono yang berhasil ditunjuk menjadi *board member* INTOSAI Development Initiative (IDI). Tak hanya itu, Wakil Ketua BPK juga berhasil terpilih sebagai anggota Komite Penasihat Audit Independen (Independent Audit Advisor Committee/IAAC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022.

Kami terus berdoa dan berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir dengan korban seminimal mungkin. Karenanya, kami tetap mendorong semua orang untuk menjalankan ikhtiar menjaga jarak dan menjaga sosial dengan baik. Dengan begitu, kita semua dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal.

Terakhir, redaksi ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan kepada seluruh umat Muslim. Semoga kita tetap dapat mendapatkan keistimewaan bulan yang suci ini di tengah pandemi yang kita hadapi. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

BPK UNGKAP 4.094 TEMUAN DALAM IHPS II 2019

- 4 Presiden menyatakan bakal menginstruksikan seluruh jajarannya, baik menteri maupun kepala lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan BPK.

10 DANA OTSUS BELUM TERARAH

12 PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN KURANG EFEKTIF

14 PENGELOLAAN ASET TNI, PENERIMAAN NEGARA BELUM TERPUNGUT CAPAI RP196 MILIAR

ASET DAERAH BERMASALAH

- 16 Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai dasar hukum untuk menindak pedagang yang tidak mengikuti aturan.

18 KEBERLANJUTAN PEMBIAYAAN HAJI TERANCAM

20 MERANGKUM HASIL PEMERIKSAAN

22 SALING MEMBANTU TINGKATKAN KAPASITAS

WAKIL KETUA BPK WAKILI ASIA DI IDI

- 25 Wakil Ketua BPK dinilai capable dan dapat diandalkan untuk mewakili wilayah Asia dan menyuarakan kebutuhan pengembangan SAI di Asia.

26 WAKIL KETUA BPK TERPILIH MENJADI ANGGOTA IAAC PBB

27 **PIUS LUSTRILANANG,**
ANGGOTA II/PIMPINAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA II BPK RI
"MENGAWAL EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH"

BPK UNGKAP TEMUAN SIGNIFIKAN IHPS II 2019 KEPADA DPD

- 8 Hasil pemeriksaan antara lain pengelolaan atas dana keistimewaan dan dana otonomi khusus, pengamanan produksi pangan, serta pengelolaan angkutan umum.



30 **MARWAN CIK ASAN,** KETUA BAKN DPR RI
"PEMERIKSAAN BPK JADI BAHAN EVALUASI DANA OTSUS"

32 **LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI,**
KETUA DPD RI
"PERKUAT PEMERIKSAAN DANA OTSUS"

34 **ADRIANA ELISABETH,** PENELITI SENIOR DAN KETUA TIM KAJIAN PAPUA LIPI
"MASYARAKAT PAPUA TIDAK MERASAKAN KEBERADAAN DANA OTSUS"

37 MENAMBAH PENGHASILAN LEWAT BISNIS EMAS

40 PEMDA DIY PERTAHANKAN OPINI WTP

42 MENGAWAL KEUANGAN DAERAH DI TENGAH PANDEMI

44 BPK DUKUNG LANGKAH PEMERINTAH TANGANI COVID-19

46 BPK JAGA STANDAR PEMERIKSAAN LKPP 2019

48 AUDIT IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: *A WHEEL OF BALANCE*

50 BERITA FOTO

BPK Ungkap 4.094 Temuan dalam IHPS II 2019

Presiden menyatakan bakal menginstruksikan seluruh jajarannya, baik menteri maupun kepala lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 kepada Presiden Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyerahkan secara langsung IHPS II 2019 kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (14/5) dan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (5/5). Sedangkan penyerahan kepada DPD dilakukan melalui telekonferensi video pada Selasa (12/5).

Penyerahan IHPS II 2019 merupakan bagian dari pemenuhan amanat Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. IHPS II 2019 merupakan ikhtisar dari 488 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 71 LHP pada pemerintah pusat, 397 LHP pada pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD, serta 20 LHP BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, 488 LHP tersebut terdiri atas 1 LHP keuangan (1 persen), 267 LHP kinerja (54 persen), dan 220 LHP dengan tujuan tertentu (45 persen).

Presiden Joko Widodo saat mene-

rima penyerahan IHPS II 2019 menyatakan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh BPK. Presiden menyatakan bakal menginstruksikan seluruh jajarannya, baik menteri maupun kepala lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan BPK.


Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam paparannya di depan Presiden dan DPR menyampaikan, IHPS II 2019 mengungkapkan 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan yang meliputi 971 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (18 persen), 1.725 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (31 persen) sebesar Rp6,25 triliun, ser-

ta 2.784 (51 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun.

Dari 1.725 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, di antaranya sebanyak 1.270 (74 persen) sebesar Rp6,25 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Dari 1.270 permasalahan, sebanyak 709 (56 persen) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,29 triliun, sebanyak 263 (21 persen) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp1,87 triliun, dan sebanyak 298



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menyerahkan IHPS II Tahun 2019 kepada Pimpinan DPR RI, Puan Maharani pada Sidang Paripurna DPR. Turut hadir pada acara tersebut Anggota III BPK, Achsanul Qosasi.



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna bersama Anggota I BPK Hendra Susanto, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, dan Anggota IV BPK Isma Yantun, menyerahkan IHPS II tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo (14/5).

(23 persen) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp3,09 triliun.

“Atas permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,25 triliun tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyertor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp449,45 miliar,” ujar Agung.

IHPS II 2019 memuat ikhtisar dari 488 LHP yang terdiri atas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 1 LKPHLN Tahun 2018. Hasil pemeriksaan kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan. Sementara, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 175 (80 persen) dari 220 objek pemeriksaan.

IHPS II 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema

yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan. Pemeriksaan kinerja tematik yang dilakukan pada semester II 2019 adalah pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013, serta pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri dan 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah meliputi enam pemerintah provinsi, 45 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota.

“Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemendagri dan pemda, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia,” ujar Agung.

Pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan

penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2016/2017 hingga 2018/2019 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten, dan 8 pemerintah kota.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang efektif. Sementara itu, pada empat pemerintah daerah cukup efektif, 25 pemerintah daerah kurang efektif, dan 19 pemerintah daerah tidak efektif.

Pemeriksaan atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar 2018 hingga semester I 2019 dilakukan pada 67 objek pemeriksaan. Hal itu terdiri atas dua objek pemeriksaan pada Kementerian Kesehatan, 64 pemda yang terdiri atas satu pemerintah provinsi, 50 pemerintah kabupaten, dan 13 pemerintah kota, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan, Kementerian Kesehatan kurang efektif dalam melakukan pengelolaan DAK bidang kesehatan dan juga kurang efektif dalam melakukan

pengelolaan dana *dropping* barang dan pendayagunaan dokter, serta tenaga kesehatan.

Pada pemerintah daerah, sebanyak satu pemerintah daerah tidak efektif, 20 pemerintah daerah kurang efektif, dan 43 pemerintah daerah cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar. Sementara pada BPJS Kesehatan, cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar.

Selain pemeriksaan kinerja tematik, IHPS II 2019 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja. Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan antara lain pemeriksaan atas efektivitas program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua 2018 hingga semester I 2019. Pemeriksaan dilaksanakan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero). "Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tidak efektif," ungkap Agung.

Hal ini antara lain karena tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan utang pemerintah pusat untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal pada 2018 hingga kuartal III 2019 pada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya.

BPK menyimpulkan, pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal. Hal ini antara lain karena pengelolaan utang pemerintah pusat belum



Efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

didukung dengan peraturan terkait dengan manajemen risiko keuangan negara dan penerapan *fiscal sustainability analysis* termasuk *debt sustainability analysis* secara komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan atas keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial 2018 hingga kuartal III 2019. Pemeriksaan dilaksanakan pada Kementerian Sosial dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, apabila permasalahan pada pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. Permasalahan yang ditemukan, antara lain pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos.

Agung juga menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang signifikan antara lain pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan perizinan mineral dan batubara tahun 2016 hingga 2018 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi terkait dengan kesimpulan telah sesuai

kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah 21 perusahaan kurang cermat menghitung iuran PNBPs sumber daya alam yang menjadi kewajibannya sehingga terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp328,13 miliar dan 38,66 juta dolar AS.

Kemudian, pengelolaan belanja pemerintah pusat yang dilakukan atas 23 objek pemeriksaan pada 19 kementerian/lembaga. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah kekurangan penerimaan pada Kementerian Sosial atas sisa saldo program pemerintah yakni saldo tersimpan di Kartu Keluarga Sejahtera pada Program Bantuan Pangan NonTunai dan Program Keluarga Harapan di rekening bank penyalur yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp843,77 miliar.

Selain itu, perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan instansi terkait dengan kesimpulan tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan. Permasalahan yang signifikan antara lain sebanyak 194 perusahaan perkebunan kelapa sawit pada 15 kabupaten yang diuji petik belum memiliki hak atas tanah/Hak Guna Usaha (HGU) seluas kurang lebih 1,02 juta hektare.

Agung menyampaikan, dalam kurun 15 tahun terakhir, BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi yang dapat mendorong pemerintah, BUMN/BUMD dan badan lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, dan efektif. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 416.680 rekomendasi (74,3 persen) telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. "Secara kumulatif sampai 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode tahun 2005 sampai dengan 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, perusahaan sebesar Rp106,13 triliun," kata Agung.

IHPS II 2019 juga memuat hasil

pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005 sampai dengan 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan senilai Rp3,20 triliun. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005 hingga 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp284,90 miliar (9 persen), pelunasan sebesar Rp1,14 triliun (36 persen), dan penghapusan sebesar Rp82,83 miliar (2 persen). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,69 triliun (53 persen).

Agung menyampaikan, BPK telah melakukan pembaruan dalam penyampaian IHPS II 2019 dan akan berlaku untuk penyampaian IHPS ke depan. Dia mengatakan, laporan IHPS kepada anggota DPR disampaikan dalam bentuk *softcopy*. Sementara, LHP dapat diakses seluruh anggota dewan melalui portal LHP yang telah dibangun BPK. "Hal ini sebagai bentuk dari tanggung jawab BPK terhadap lingkungan hidup dan proses efisiensi anggaran," kata Agung. Dokumen *softcopy* dan portal LHP dapat diakses oleh seluruh anggota dewan melalui alamat <https://ihps.bpk.go.id>.

Agung berharap, sinergi DPR dan BPK dapat terus diperkuat dan dikembangkan untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. "Sesungguhnya, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPR," kata Agung. ●


Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan



Jumlah temuan:
4.094



Jumlah permasalahan:
5.480



Sumber: IHPS II 2019

Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Pusat



23 LHP

- 4 objek, telah sesuai dengan kriteria
- 13 objek, sesuai kriteria dengan pengecualian
- 4 objek, tidak sesuai dengan kriteria
- 2 objek, belum sepenuhnya sesuai ketentuan



243 Temuan



399 Permasalahan

- 93 Kelemahan SPI
- 275 Ketidapatuhan, nilai Rp1,14 triliun
- 31 Permasalahan 3E, nilai Rp685,71 miliar



Penyetoran Rp9,57 miliar

PERMASALAHAN KELEMAHAN SPI

Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, terjadi pada 10 K/L.

Permasalahan SOP belum berjalan optimal, terjadi pada 7 K/L.

Permasalahan SOP belum disusun atau tidak lengkap, terjadi pada 7 K/L.

Permasalahan kelemahan SPI lainnya, terjadi pada 14 K/L.

PERMASALAHAN KETIDAKPATUHAN & 3E

Penerimaan negara belum dipungut/diterima, terjadi pada 6 K/L.

Rp850,26 miliar

Pemborosan atau kemahalan harga, terjadi pada 7 K/L.

Rp251,84 miliar

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, terjadi pada 11 K/L.

Rp117,62 miliar

Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya, terjadi pada 23 K/L.

Rp609,41 miliar

BPK Ungkap Temuan Signifikan IHPS II 2019 kepada DPD

Hasil pemeriksaan antara lain pengelolaan atas dana keistimewaan dan dana otonomi khusus, pengamanan produksi pangan, serta pengelolaan angkutan umum.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penyerahan IHPS II 2019 dilaksanakan melalui telekonferensi pada Selasa (12/5). Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD yang signifikan antara lain pengelolaan atas dana keistimewaan dan dana otonomi khusus, pengamanan produksi pangan, serta pengelolaan angkutan umum.

BPK menyimpulkan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan 2018 dan semester I 2019 yang dilaksanakan Pemda DI Yogyakarta (DIY) kurang efektif. "Hal itu antara lain karena Pemda DIY belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan ketentuan dana keistimewaan yaitu peraturan terkait urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan," kata Agung dalam sambutannya.

BPK juga melakukan pemeriksaan atas efektivitas penggunaan dana otonomi khusus 2017, 2018, dan triwulan I 2019 dilaksanakan pada Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua serta instansi terkait lainnya. BPK menyimpulkan, masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Papua termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana otonomi khusus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana diamanatkan undang-undang otonomi khusus.

Permasalahan tersebut di antaranya regulasi terkait penggunaan dana yang diamanatkan undang-undang otonomi khusus belum sepenuhnya memadai. "Hal ini dikarenakan peraturan daerah khususnya peraturan daerah khusus serta peraturan daerah provinsi tentang kewenangan daerah belum disusun," kata Agung.

Permasalahan tersebut terdapat pada kegiatan subsidi pupuk dan pengembangan desa mandiri benih, rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, serta kegiatan bantuan alat dan mesin pertanian.

Pemeriksaan kinerja lainnya yang signifikan adalah pemeriksaan kinerja atas pengembangan angkutan umum per-



kotaan berbasis jalan yang terintegrasi pada 2017-semester I 2019 dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan instansi terkait lainnya.

BPK menyimpulkan terkait permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi antara lain upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan trayek layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) dan layanan angkutan pengumpan (*feeder*) yang belum memadai.

Selain itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang perlu mendapat perhatian adalah pemeriksaan operasional bank daerah yang dilaksanakan terhadap sepuluh objek pemeriksaan dengan kesimpulan telah sesuai dengan kriteria pada dua bank daerah, sesuai kriteria dengan pengecualian pada lima bank daerah, dan kesimpulan tidak sesuai dengan kriteria pada tiga bank daerah.

Ketua Komite IV DPD Elvyana mengapresiasi penyampaian IHPS II 2019 oleh BPK. "Kami melalui Komite IV akan menindaklanjuti dan membahas dokumen IHPS II 2019 sesuai dengan fungsi dan lingkup tugas Komite IV DPD RI," ujar Elvyana.

Sementara itu, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD Sylviana Murni juga berkomitmen menelaah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi pada kerugian negara. Sylviana akan berkoordinasi dengan masing-masing komite berdasarkan lingkup bidangnya.

"Jika dalam hasil telaahan terdapat indikasi kerugian negara, maka tentu saja BAP akan menindaklanjutinya dengan tetap berkoordinasi dengan masing-masing komite," kata Sylviana.

Dia menyampaikan, meski terdapat kondisi pandemi Covid-19, BAP DPD berkomitmen tetap berjalan dengan maksimal dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. "Komunikasi dengan lembaga terkait terutama pemerintah di daerah terus kami lakukan secara virtual," ujarnya. ●



WASPADA COVID-19

**SIAPA SAJA YANG PERLU
MELAKUKAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN KE RUMAH SAKIT?**

Pernah kontak dengan pasien (+) COVID-19 (berada dalam satu ruangan yang sama/kontak dalam jarak satu meter) ATAU pernah berkunjung ke negara/daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir

BILA IYA

Sedang atau pernah mengalami:

- Demam (>38°C)
- Pilek
- Batuk
- Sesak Napas

BILA TIDAK

Sedang atau pernah mengalami:

- Demam (>38°C)
- Pilek
- Batuk
- Sesak Napas

IYA

Hubungi 119 ext 9 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda

TIDAK

Karantina diri Anda selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan

IYA

Periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup

TIDAK

Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Jaga selalu kesehatan Anda

Selama 14 hari karantina diri, Anda mengalami: **demam lebih dari 38°C, pilek, batuk, sesak napas**

IYA

Hubungi 119 ext 9 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda

TIDAK

Anda tidak perlu memeriksakan diri ke dokter. Jaga selalu kesehatan Anda



Dana Otsus Belum Terarah

Pemda tak memiliki program atau kegiatan yang berkelanjutan dan terukur. Akibatnya, sasaran yang ingin dicapai dari dana otsus tidak dapat diukur dan dievaluasi setiap tahapnya dan belum dapat dinilai keberhasilannya.

Pemerintah memutuskan memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang sedianya berakhir pada 2021. Lalu, bagaimana sebenarnya efektivitas pemanfaatan Dana Otsus selama ini?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Dana Otsus TA 2017, 2018, dan kuartal I 2019. Pemeriksaan dilakukan pada Pemprov Papua dan Papua Barat. Pemeriksaan juga dilakukan pada pemkab/pemkot di wilayah Papua dan Papua Barat serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Otsus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otsus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa menyampaikan, pemeriksaan Dana Otsus pada Pemprov Papua menemukan bahwa regulasi terkait penggunaan dana yang diamanatkan UU Otsus belum sepenuhnya memadai. "Turunan dari undang-undang ini, yaitu Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) dan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus), belum semuanya diterbitkan," kata Dori.

Pemprov Papua saat ini telah me-



■ Dori Santosa

”

Warga asli Papua sering menyebut mereka tidak merasakan atau melihat dampak pembangunan dari Dana Otsus.

miliki 9 Perdasus dan 16 Perdasi yang mengatur 25 dari 31 substansi yang diamanatkan oleh UU Otsus. Dori mengungkapkan, Perdasi dan Perdasus tentang kewenangan daerah belum disusun. Penyusunan aturan turunan itu terkendala perbedaan cara pandang antara Pemprov Papua dan pemerintah pusat terhadap kewenangan yang dimiliki pemda dalam rangka otsus. Sehingga, kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov Papua hanya mengacu pada regulasi secara umum, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini mengakibatkan kewenangan Pemprov Papua dalam penggunaan Dana Otsus hanya bersifat umum seperti pemprov lainnya. "Pemprov Pa-

pua ingin agar Dana Otsus total ditangani mereka, sementara pemerintah ingin agar dana ini tetap diawasi dan bisa dikontrol pusat," kata Dori.

Permasalahan lainnya adalah perencanaan penggunaan Dana Otsus yang belum seluruhnya memadai. Pemprov Papua dan pemkab/pemkot belum memiliki perencanaan penggunaan Dana Otsus. Selain itu, pemda tak memiliki program/kegiatan yang berkelanjutan dan terukur. Akibatnya, sasaran yang ingin dicapai dari Dana Otsus tidak dapat diukur dan dievaluasi setiap tahapnya dan belum dapat dinilai keberhasilannya.

Kendati demikian, Dori menegaskan BPK tak mengecilkan upaya yang sudah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah terkait penggunaan Dana Otsus.

Permasalahan penggunaan Dana Otsus di Papua Barat tak jauh berbeda. Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa Perdasus dan Perdasi yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana belum ditetapkan, yang antara lain memuat substansi terkait kewenangan pemprov dan masing-masing pemkab/pemkot; ketentuan pembagian penerimaan dalam rangka pelaksanaan otsus; pembangunan pendidikan; kesehatan dan

perbaikan gizi; usaha-usaha perekonomian; serta perolehan pekerjaan dan penghasilan yang layak, khususnya bagi orang asli Papua (OAP).

Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan Dana Otsus belum terarah pada tujuan jangka panjang yang berkelanjutan dan belum terkoordinasi secara memadai dengan penggunaan sumber dana lainnya.

Dori menambahkan, secara umum ada juga permasalahan terkait data, terutama indikator kesejahteraan OAP yang belum diketahui. Selain itu, pemanfaatan Dana Otsus selama ini tidak spesifik disebutkan, karena tercampur dalam APBD. Ia mengungkapkan, secara tertulis tidak ada yang menjelaskan atau minimal memisahkan penggunaan Dana Otsus dalam APBD.

“Sementara masyarakat tidak tahu itu, makanya warga asli Papua sering menyebut mereka tidak merasakan atau melihat dampak pembangunan dari Dana Otsus. Maka dari itu, sering kali pembangunan infrastruktur, misalnya jembatan, disebutkan bahwa ini dibangun dari Dana Otsus.”

Ia mengaku sudah merekomendasikan agar daerah, baik kabupaten/kota dan provinsi memisahkan pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus. Pemisahan ini akan memudahkan pemeriksaan dan mengukur efektivitas penggunaan Dana Otsus bagi Orang Asli Papua.

Untuk Gubernur Papua, BPK merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kewenangan daerah dalam penggunaan Dana Otsus. Kemudian, Bappeda Papua didorong berkoordinasi intensif dengan kabupaten/kota untuk penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah khusus untuk penggunaan Dana Otsus. “Hal ini agar arah pembangunan lebih jelas dan terukur,” ungkap dia.

Khusus Papua Barat, BPK merekomendasikan kepada Ketua DPRD Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memprioritaskan penyusunan Perdasus dan Perdasi. Selain itu menyusun data OAP, sehingga memiliki basis data yang jelas agar terukur upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Papua Barat.

Sejauh ini, kata Dori, pemerintah daerah memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya agar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. “Tapi, kita tidak boleh melakukan asistensi, namun bila pihak daerah bertanya, pemeriksa akan menjawab sesuai pertanyaan yang ditanyakan,” ucap dia. ■

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS DANA OTSUS

1

DANA OTSUS PAPUA

- Regulasi terkait dengan penggunaan dana yang diamanatkan oleh UU Otsus belum sepenuhnya memadai.
- Pemprov Papua dan pemkab/pemkot belum memiliki perencanaan penggunaan Dana Otsus.
- Pemprov Papua dan pemkab/ pemkot juga belum memiliki rencana program/kegiatan yang berkelanjutan dan terukur.

Rekomendasi BPK untuk Gubernur Papua:

- Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kewenangan daerah terkait dengan penggunaan Dana Otsus.
- Memerintahkan Kepala Bappeda Provinsi Papua berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Provinsi Papua untuk menyusun perencanaan jangka panjang dan menengah seperti RPJMD dan RKPMD khusus untuk penggunaan Dana Otsus.

2

DANA OTSUS PAPUA BARAT

- Perdasus dan Perdasi yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana belum ditetapkan.
- Penggunaan Dana Otsus belum terarah pada tujuan jangka panjang yang berkelanjutan dan belum terkoordinasi secara memadai dengan penggunaan sumber dana lainnya.
- Terdapat kelemahan berupa kesesuaian alokasi terhadap rencana penggunaan serta terhadap ketentuan prioritas penggunaan Dana Otsus maupun sumber dana tambahan dalam rangka otsus.
- Penggunaan dana berpotensi tidak terarah untuk menghasilkan *output* dan *outcome* tertentu dalam mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan otsus.

Rekomendasi BPK untuk Gubernur Papua Barat:

- Berkoordinasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk memprioritaskan penyusunan rancangan Perdasus dan Perdasi yang diamanatkan UU Otsus.
- Menyusun dan menetapkan rencana penggunaan Dana Otsus, dan sumber dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otsus berupa dana tambahan infrastruktur (DTI) dan dana bagi hasil (DBH) Migas dalam rangka otsus, yang mengarah pada sasaran prioritas pelaksanaan otsus dan dilengkapi dengan target capaian yang terukur untuk jangka panjang maupun untuk setiap tahun anggaran. ■

Pengelolaan Dana Keistimewaan Kurang Efektif



visitingjogja.com

Pemprov DIY belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan ketentuan dana keistimewaan, yaitu peraturan terkait urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan. Akibatnya, program dan kegiatan keistimewaan belum dapat diakui sebagai kinerja kabupaten/kota, serta akses dana keistimewaan belum sampai ke desa.

Selain memeriksa dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan tahun anggaran (TA) 2018 dan semester I 2019 pada Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan dana keistimewaan TA 2018 dan semester I 2019 kurang efektif.

Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK. Permasalahan itu, antara lain, Pemprov DIY belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan ketentuan dana keistimewaan, yaitu peraturan terkait dengan urusan tata ruang, urusan kebudayaan, dan urusan kelembagaan. Akibatnya, program dan kegiatan urusan kebudayaan belum memiliki visi dan misi kebudayaan.

Permasalahan itu juga menyebabkan integrasi dan konsistensi program dan kegiatan urusan tata ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) kasultanan dan kadipaten berpotensi tidak tercapai. Kemudian, program dan kegiatan keistimewaan belum dapat diakui sebagai kinerja kabupaten/

kota, serta akses dana keistimewaan belum sampai ke desa.

Permasalahan lainnya, pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini antara lain terjadi pada kegiatan pemanfaatan ruang SRS Pantai Samas Parangtritis (penataan tempat kuliner kawasan Pantai Depok). Terdapat perubahan desain karena adanya tanah kas desa (TKD) pada lokasi kegiatan tersebut, sehingga pembangunan gedung *food court* hanya direalisasikan satu gedung dari dua gedung yang direncanakan dalam kontrak.

Permasalahan tersebut menyebabkan jumlah pedagang yang seharusnya dapat ditampung dalam dua *food court* hanya terrealisasi setengahnya.

BPK memberikan dua rekomendasi kepada Gubernur DIY untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Rekomendasi pertama, Gubernur DIY diminta menetapkan peraturan gubernur tentang rencana induk pada SRS, rencana induk pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Sedangkan rekomendasi kedua, Gubernur DIY diminta memerintahkan kepala dinas pertanahan dan tata ruang pemda DIY serta kepala dinas pariwisata Kabupaten

Bantul untuk melakukan koordinasi dalam merencanakan kegiatan.

Tindak lanjut

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan BPK. Ia mengatakan, pihaknya akan mengencangkan koordinasi secara lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan di dalam program kerja pengawasan tahunan sesuai rekomendasi yang diberikan BPK.

Sri Sultan menegaskan, Pemda DIY selalu berkomitmen menindaklanjuti temuan BPK. Dalam rangka menindaklanjuti temuan terkait pengawasan pelaksanaan dana keistimewaan, kata dia, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Di dalam pergub itu tertuang amanat kepada Inspektorat Pemda DIY dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dana keistimewaan.

Selain itu, telah diterbitkan pula Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan, yang di dalamnya mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan tugas dan fungsi OPD di Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan.

Pemerintah DIY pun berkomitmen untuk lebih mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan. "Program atau kebijakan khusus yang dilakukan dalam menindaklanjuti temuan BPK, Pemerintah DIY akan lebih selektif lagi dalam penentuan kegiatan yang dibiayai dari dana keistimewaan," kata Sri Sultan kepada *Warta Pemeriksa*.

Sri Sultan menambahkan, Pemda DIY juga terus melakukan pengawasan

terhadap penggunaan dana Keistimewaan. Pengendalian pemanfaatan dana keistimewaan dilakukan secara berkala setiap bulan, tiga bulan, dan setiap tahapan. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan dana keistimewaan bulanan dan tiga bulanan dilakukan secara internal oleh Paniradya Kaistimewan selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian urusan keistimewaan.

Adapun pengendalian dan pemantauan pelaksanaan dana keistimewaan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *sungguh.jogjaprovo.go.id*. Dari data yang dimasukkan oleh OPD pelaksana dana keistimewaan, tim evaluator yang terdiri atas Paniradya Kaistimewan, Bappeda, BPKA, dan Inspektorat memberikan timbal balik/verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut.

Sementara untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan untuk mengukur capaian kinerja keuangan dan kinerja fisik per tahapan pelaksanaan dana keistimewaan, dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah DIY dengan kementerian/lembaga terkait, dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi.

Untuk pengawasan, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten/Kota diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan. Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY dan sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Bab IV Pengendalian dan Pengawasan pasal 22.

Kinerja membaik

Sri Sultan menjelaskan, dana keistimewaan DIY digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan untuk lima hal. Pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Kedua, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Ketiga, kebudayaan. Keempat, pertanahan. Sedangkan yang kelima untuk urusan tata ruang. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama periode 2013–2019, kata Sri Sultan, pemanfaatan alokasi dana keistimewaan pada kelima urusan keistimewaan tersebut, secara umum menunjukkan kinerja yang terus membaik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kinerja dana keistimewaan yang diukur melalui capaian kinerja keuangan dan kinerja fisik yang terus menunjukkan peningkatan.

Capaian pada tahun 2019 yang lalu menunjukkan angka capaian 97,27 persen untuk kinerja keuangan dan 99,21 persen untuk kinerja fisik. Dengan capaian yang terus membaik tersebut, secara tidak langsung juga turut menyumbang pada capaian indikator-indikator pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Utamanya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap sejumlah sasaran pembangunan yang harus bisa dinilai capaiannya, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil, penguatan aspek Indeks Demokrasi, penekanan ketimpangan, dan isu keberlanjutan yang merupakan tantangan era milenial yang harus ditangani.

"Penanggulangan itu didukung langsung oleh Pemerintah DIY melalui program kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan yang diberikan bukan sebagai hadiah, melainkan sebuah tanggung jawab untuk dilaksanakan sebaik-baiknya secara berkualitas." ●

Pengelolaan Aset TNI Penerimaan Negara Belum Terpungut Capai Rp196 Miliar

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas aset TNI mengungkap 34 temuan yang memuat 56 permasalahan.



tni-au.mil.id

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan penerimaan negara belum dipungut senilai total Rp195,99 miliar terkait pengelolaan aset Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu menjadi salah satu permasalahan signifikan dalam tiga laporan hasil pemeriksaan atas aset TNI tahun 2017 hingga 2019 yang telah disajikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019. Lingkup pemeriksaan pengelolaan aset TNI pada Kementerian Pertahanan itu meliputi kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali, pemanfaatan, serta pemindahtanganan, serta penghapusan aset tetap tanah, gedung, dan bangunan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, pengelolaan aset pada Unit Organisasi (UO) TNI AD dan AL telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian, sedangkan pengelolaan aset pada UO TNI AU disimpulkan tidak sesuai dengan kriteria. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang

terjadi pada pengelolaan aset TNI baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK menemukan, masing-masing matra TNI memiliki masalah penerimaan negara yang belum dipungut atau diterima. Pada UO TNI AU, terdapat Inkopau yang menggunakan tanah dan bangunan TNI AU belum menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp143,47 miliar dan 2,61 juta dolar AS. Selain itu, PT AT (Hotel Ambhara) dan PT DAR (STIE Nusantara) juga belum memberikan *royalty* sebesar Rp9,83 miliar atas pemanfaatan aset tanah. Kemudian terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp3,76 miliar dari pemanfaatan aset pada Lanud Husein Sastranegara, Lanud Adisucipto, dan Denma Mabasau.

Pada UO TNI AD, terdapat mitra yang membayar PNBP lebih kecil atau kurang dari nilai kontrak. Selain itu terdapat mitra yang terlambat membayar PNBP tetapi belum dikenakan denda, sehingga menimbulkan kekurangan penerimaan sebesar Rp871,89 juta. Atas nilai tersebut telah disetor Rp238,69 juta sehingga sisa Rp633,20 juta. Selain itu, terdapat kekurangan perhitungan luas tanah yang disewakan kepada pihak ketiga dan mitra yang menyewakan kembali barang milik negara (BMN) milik TNI AD kepada pihak lain, sehingga terjadi potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp714,12 juta.

Pada UO TNI AL, terdapat mitra penyewa barang milik negara (BMN) untuk usaha pertokoan, rumah makan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SP-BU), anjungan tunai mandiri (ATM), dan kegiatan

pendidikan, pada Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta dan Lantamal VI Makassar, yang belum membayar sewa BMN seluruhnya sebesar Rp1,01 miliar. Terkait dengan masalah tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Staf TNI AU/AD/AL perlu segera memerintahkan secara berjenjang kepada pengelola aset untuk menagih kekurangan penerimaan dari mitra pemanfaatan BMN dan menyetorkan ke kas negara.

Selain itu, BPK juga menemukan penyimpangan terhadap peraturan pengelolaan BMN. Hal itu antara lain penghapusan aset tetap tanah dan bangunan pada UO TNI AD belum memperoleh persetujuan menteri keuangan (menkeu), sehingga pengurangan data aset tanah dan bangunan tidak akurat. Pemanfaatan BMN pada UO TNI AL oleh mitra juga belum seluruhnya mendapat persetujuan dari menkeu. Sementara, sebanyak 14 objek telah disewakan kembali oleh mitra kepada pihak lain, tanpa izin dari pengelola barang.

Pemanfaatan aset tanah TNI AU oleh Yayasan Ardhya Garini (Yasarini), Yayasan Adi Upaya (Yasau), dan PT SIL belum mendapat izin dari Kemenkeu dan belum diikat dengan suatu perjanjian. Untuk itu, Kepala Staf TNI AD/AU/AL perlu menginstruksikan kepada petugas BMN untuk memproses penghapusan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengajukan permohonan pemanfaatan BMN kepada Kemenkeu, dan membuat perjanjian kerja sama BMN dengan pihak ketiga yang memanfaatkan BMN.

BPK juga menemukan adanya penerimaan dari pemanfaatan BMN yang digunakan langsung. Penerimaan hasil pemanfaatan aset BMN 2018 hingga semester I 2019 di lingkungan Kodam III/Siliwangi telah digunakan langsung untuk menunjang operasional satuan kerja sebesar Rp4,92 miliar.

Pendapatan hasil pemanfaatan BMN pada UO TNI AL 2016 hingga semester I 2019, baik yang sudah didukung dengan perjanjian kerja sama maupun yang belum, telah digunakan langsung oleh sebelas satker seluruhnya sebesar Rp133,22 miliar dan terdapat sisa pendapatan tahun 2019 yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp2,87 miliar. Pemanfaatan PNPB secara langsung akan mengakibatkan risiko penyalahgunaan dana dan penerimaan dari pemanfaatan BMN belum memberikan kontribusi optimal bagi negara. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Kepala Staf AD/AL untuk memperingatkan Kepala Satker terkait



BPK juga menemukan adanya penerimaan dari pemanfaatan BMN yang digunakan langsung.

untuk mematuhi ketentuan pengelolaan BMN dan PNPB.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan aset TNI antara lain pejabat pengelola SIMAK BMN pada Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya/Jayakarta, Kodam III/Siliwangi, dan Kodam V/Brawijaya belum mengoreksi data revaluasi aset tetap tanah dan bangunan tahun 2017 dan 2018. Pada laporan keuangan semester I 2019, penyajian nilai aset tersebut masih menggunakan hasil revaluasi yang tidak sesuai dengan standar, sehingga tidak

dapat diyakini kewajarannya. Untuk itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) agar menginstruksikan kepada Asisten Logistik (Aslog) Kasad supaya mengoreksi data revaluasi aset tetap tanah dan bangunan dan menyajikan nilai wajarnya dalam neraca.

Selain itu, perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan Cilandak Mall antara UO TNI AL dan PT KTBI tidak menguntungkan negara. Salah satunya karena perhitungan tarif kompensasi yang ditetapkan masih menggunakan Harga Umum Pasar (HUP) dan nilai jual objek pajak (NJOP) 2004 dan belum disesuaikan dengan HUP dan NJOP terbaru yakni 2015. Ini mengakibatkan negara kehilangan potensi pendapatan minimal sebesar Rp203,33 miliar. Untuk itu, Kepala Staf AL perlu memerintahkan Komandan Korps Marinir (Dankormar) untuk melakukan adendum PKS pemanfaatan Cilandak Mall.

Pada UO TNI AU terdapat 163 bidang tanah seluas 140,63 ribu hektare (ha) dalam status sengketa dengan pihak ketiga dan terdapat tanah yang belum bersertifikat seluruhnya seluas 145,63 ribu ha. Hal ini menimbulkan risiko tanah-tanah tersebut beralih hak dan penguasaannya kepada pihak lain secara tidak sah. Atas permasalahan ini, Kepala Staf TNI AU perlu memerintahkan secara berjenjang kepada pengelola BMN untuk melakukan pengamanan secara hukum maupun fisik, terutama terhadap bidang-bidang tanah milik TNI AU yang belum bersertifikat.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas aset TNI mengungkapkan 34 temuan yang memuat 56 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan sistem pengendalian intern dan 38 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp196,15 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp516,63 juta. ●

Aset Daerah Bermasalah

Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai dasar hukum untuk menindak pedagang yang tidak mengikuti aturan, seperti tidak membayar sewa kios, memindahtangankan kios, dan menggelar dagangan melebihi batasan area kios.

I khtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 turut mencantumkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja atas pengelolaan aset daerah. Pemeriksaan dilaksanakan pada 5 objek pemeriksaan, meliputi objek pemeriksaan atas pemanfaatan aset daerah, 3 objek pemeriksaan atas penatausahaan dan pengamanan aset daerah, serta 1 objek pemeriksaan atas manajemen aset.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah TA 2017-semester I TA 2019 dilaksanakan pada Pemkot Bengkulu dan instansi terkait lainnya. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq menjelaskan, terdapat dua permasalahan utama yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan tersebut. "Permasalahan utamanya mengenai masalah regulasi dan kelembagaan," kata Akhsanul.

Akhsanul menjelaskan, dalam hal regulasi, Pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan pasar dan peraturan turunannya berupa peraturan walikota dan prosedur operasional standar sebagai pedoman pengelolaan pasar. Selain itu, peraturan terkait retribusi tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi serta belum dimutakhirkan sejak tahun 2013.

Tidak adanya perda pengelolaan pasar membuat ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak yang terkait pada aktivitas pasar. Pihak unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar pada Dinas Perindustrian



■ Akhsanul Khaq

dan Perdagangan tidak mempunyai dasar hukum untuk menindak pedagang yang tidak mengikuti aturan, seperti tidak membayar sewa kios, memindahtangankan kios, dan menggelar dagangan melebihi batasan area kios. "Sehingga mempersempit jalan, tidak menjaga kebersihan kios, dan lainnya," kata dia.

Terkait permasalahan kelembagaan, kata Akhsanul, pemeriksaan BPK menemukan bahwa tidak ada mekanisme koordinasi yang jelas antara beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tupoksi yang bersinggungan dengan kegiatan di pasar yaitu UPTD Pasar di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengelolaan pasar, Dinas Lingkungan Hidup terkait persampahan dan kebersihan pasar serta UPTD Parkir, dan UPTD terminal di bawah Dinas Perhubungan terkait parkir dan terminal (khusus untuk pasar yang juga menjadi terminal).

Selain soal regulasi dan kelembagaan, ada juga permasalahan signifikan lainnya. Permasalahan itu, antara lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu belum mendukung strategi Kepala Daerah untuk merevitalisasi pasar tradisional ke dalam dokumen perencanaan dan turunannya sampai dengan program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Selain itu, target pendapatan dan pemanfaatan aset daerah berupa pendapatan retribusi belum disusun berdasarkan potensi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada potensi peningkatan retribusi sebesar Rp1,31 miliar. Nilai ini masih dihitung dengan tarif retribusi yang belum dimutakhirkan sejak tahun 2013. "Sebagai perbandingan, realisasi retribusi dari pasar per semester I 2019 sebesar Rp1 miliar," katanya.

Akhsanul menambahkan, secara umum ada permasalahan mengenai sistem pengen-

”

Bila suatu aset daerah belum diamankan dan disertifikatkan maka rawan dikomplain atau diakui oleh masyarakat.

dalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan atas pemanfaatan aset daerah, pemeriksaan atas penatausahaan dan pengamanan aset, serta pemeriksaan atas manajemen aset.

Permasalahan utama terkait sistem pengendalian intern pada pengelolaan aset daerah, antara lain, pencatatan belum dilakukan atau pencatatan tidak akurat, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan kelemahan pengelolaan fisik aset.

Sedangkan permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset daerah, antara lain penyimpangan peraturan bidang perlengkapan atau barang milik daerah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, aset dikuasai pihak lain, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Rekomendasi BPK Terkait Pengelolaan Aset Pasar di Pemkot Bengkulu dan Daerah Lain

- 1 Mempercepat proses penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar dan merancang serta menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan turunannya dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan SNI Pasar.
- 2 Melakukan analisis secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar agar sesuai dengan kondisi dan peraturan yang mutakhir.
- 3 Menyusun dokumen penganggaran PAD berdasarkan potensi riil dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.
- 4 Menyusun analisis kebutuhan sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk mendukung strategi Kepala Daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional.
- 5 Melakukan upaya penegakan ketertiban terkait pengelolaan pasar, melakukan sosialisasi kepada para pedagang, melaksanakan proses penertiban dan melakukan penegakan sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban pedagang.
- 6 Membuat program monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan pasar secara jelas dan periodik serta menindaklanjuti setiap temuan dari pihak eksternal dan menggunakan hasil movev sebagai dasar untuk perencanaan pengelolaan pasar ke depan.

Di wilayah timur Indonesia, BPK melakukan pemeriksaan efektivitas penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah (BMD) pada Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Timor Tengah Utara, dan Pemkab Flores Timur. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan kinerja manajemen aset pada Manokwari Selatan.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa mengatakan, hasil pemeriksaan efektivitas penatausahaan dan pengamanan BMD pada Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Timor Tengah Utara, dan Pemkab Flores Timur, menyimpulkan, tiga daerah tersebut kurang efektif dalam penatausahaan dan pengamanan BMD. Hal ini karena para pemerintah daerah itu belum menyusun laporan BMD secara lengkap, tepat waktu, dan akurat yang mendukung penyajian aset tetap pada neraca.

Pemkab Flores Timur, misalnya, belum menyusun laporan BMD secara berjenjang dan belum berdasarkan hasil rekonsiliasi antara OPD dengan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD). Akibatnya, laporan BMD belum menyajikan seluruh informasi keberadaan fisik, jumlah, nilai dan kondisi yang sebenarnya, serta mengalami keterlambatan.

Kemudian, Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkab Timor Tengah Utara, dan Pemkab Flores Timur belum melakukan pengamanan aset secara tertib dan memadai. Bahkan, Pemkab Timor Tengah Selatan belum menyertifikasikan sebanyak 641 bidang tanah. "Bila suatu aset daerah belum diamankan dan disertifikasikan maka rawan dikomplain atau diakui oleh masyarakat. Hal ini sering terjadi di mana-mana. Pemerintah daerah sering kalah di pengadilan karena bukti kepemilikan dan sejarah yang dimiliki. Ini selalu kami rekomendasikan untuk disertifikasi," ucap dia.

Rekomendasi BPK untuk Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Timor Tengah Utara, dan Bupati Flores Timur

- 1 Menginstruksikan sekretaris daerah untuk melakukan usaha meningkatkan kompetensi teknis pengurus barang OPD dan mengevaluasi hasilnya.
- 2 Menginstruksikan kepala OPD terkait selaku pengguna barang untuk memerintahkan kuasa pengguna barang untuk melakukan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas BMD sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara terkait pemeriksaan atas kinerja manajemen aset, BPK menyimpulkan efektivitas upaya Pemkab Manokwari Selatan di TA 2018 hingga semester I TA 2019 dalam menyelesaikan permasalahan penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum tercapai secara optimal. Hal ini karena Pemkab Manokwari Selatan belum mengoptimalkan pengendalian penatausahaan dan pengamanan aset tetap.

Akibatnya, terdapat potensi sengketa dan permasalahan aset tetap, serta tidak andalnya laporan aset tetap pemda. BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Manokwari Selatan agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan pengamanan aset tetap serta penyelesaian hibah aset pemda kepada Rindam XVIII/Kasuari sesuai dengan ketentuan. ●

Keberlanjutan Pembiayaan Haji Terancam

Likuiditas keuangan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji berpotensi memburuk dan berisiko mengganggu keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap perencanaan dan penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) belum memadai dan berisiko mengganggu keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Hal itu merupakan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1440H/2019M yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

"Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Ditjen PHU dan BPKH belum efektif dalam aspek penyusunan besaran BPIH dan pengesahan pembiayaan nilai BPIH tahun 1440H/2019M."

Hal itu terjadi antara lain karena perencanaan dan penetapan biaya penerbangan pada BPIH 2019 belum memadai dan belum mencerminkan biaya penerbangan yang menguntungkan keuangan haji. Hal ini ditunjukkan dengan Kementerian Agama (Kemenag) belum memiliki perincian komponen biaya pembentuk harga satuan biaya penerbangan jamaah haji. Dengan demikian negosiasi harga dengan peserta seleksi dilakukan dengan cara menegosiasi nilai total penerbangan yang ditawarkan oleh peserta seleksi.

Syarat-syarat dokumen penawaran harga penerbangan belum memberikan informasi yang bermanfaat dalam proses negosiasi. Dokumen penawaran PT Garuda Indonesia Airways (GIA) tidak dilengkapi dengan perincian biaya pembentuk harga penawaran. Dalam kontrak tarif sewa untuk penggunaan mencapai 825 jam sebesar 8.750 dolar AS. Tetapi untuk penggunaan tiga embarkasi Makassar, Lombok,


dan Balikpapan selama 2.594 jam (rata-rata 865 jam), PT GIA membebaskan kepada Kemenag sebesar 8.850 dolar AS. Dengan demikian terdapat kelebihan penetapan tarif sewa pesawat sebesar 100 dolar AS per jam per pesawat atau total sebesar Rp3,71 miliar (kurs Rp14.300 per dolar AS).

Pembebanan biaya penerbangan belum mempertimbangkan volume dan harga bahan bakar yang menguntungkan jamaah haji. Hasil uji petik atas data *flight log* pihak maskapai menunjukkan terdapat perbedaan jumlah volume avtur antara perincian kontrak dan jumlah riil avtur yang digunakan sebesar Rp62,93 miliar. Konfirmasi harga avtur dengan pihak ketiga juga menunjukkan terdapat selisih harga atas penggunaan avtur sebesar Rp157,15 miliar sehingga membebani keuangan haji minimal Rp220,08 miliar. Negosiasi tarif margin per embarkasi juga dinilai belum efektif.

Pengenaan tarif margin pada masing-masing embarkasi belum sesuai dengan negosiasi harga yang diajukan oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri yaitu sebesar 4 persen. Margin yang dikenakan PT GIA lebih tinggi sebesar 3,39 persen dari margin hasil negosiasi sebesar Rp84,31 miliar dan margin Saudi Arabia Airlines (SAA) lebih tinggi sebesar 1,23 persen dari persentase margin yang disampaikan SAA pada proses negosiasi atau sebesar Rp52,36 miliar. Dengan demikian pengenaan tarif margin di atas yang disepakati membebani keuangan haji sebesar Rp136,68 miliar.

"Akibatnya, secara keseluruhan Kemenag menanggung beban biaya penerbangan jamaah lebih tinggi dari yang seharusnya minimal sebesar Rp360,47 miliar."

BPK juga menemukan, penetapan alokasi nilai manfaat untuk jamaah tunggu belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan transparansi serta kurang menjamin



keberlanjutan penyediaan BPIH. Hal itu karena pemerintah belum menetapkan alokasi pembagian *virtual account* yang progresif dan besaran persentasenya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, nilai manfaat yang dibagikan kepada jamaah haji tunggu tidak optimal dan tidak mencerminkan asas keadilan bagi jamaah haji tunggu.

Pemerintah belum memprioritaskan penggunaan nilai manfaat untuk *virtual account* yang menjamin keberlanjutan penyediaan BPIH sehingga berisiko mengganggu likuiditas dan keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang.

Pemerintah dan BPKH belum transparan dalam menyediakan informasi atas total biaya penyelenggaraan ibadah haji per jamaah dan sumber pembiayaannya. Akibatnya, publik kurang memperoleh informasi yang memadai mengenai pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang sebenarnya.

BPK pun mengungkap perencanaan dan penetapan pembiayaan haji (biaya perjalanan ibadah haji/Bipih) belum memadai, sehingga berisiko mengganggu keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Penggunaan istilah *direct cost* untuk sumber dana yang bersumber dari Bipih dan *indirect cost* untuk penerimaan yang bersumber dari nilai manfaat dan dana efisiensi tidak tepat. Biaya *direct* dan *indirect* dalam dokumen perencanaan dan pengesahan tidak mencerminkan biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan jamaah, tetapi merupakan biaya yang dibebankan kepada jamaah (*direct cost*) atau biaya yang tidak dibebankan kepada jamaah (*indirect cost*). Akibatnya, dapat menimbulkan salah interpretasi dan struktur biaya penyelenggaraan ibadah haji belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Perhitungan besaran Bipih (*direct cost*) tidak berdasarkan perhitungan dan formulasi tertentu, yaitu ditetapkan sebesar Rp35,23 juta atau tidak ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akibatnya, penetapan Bipih menjadi tidak realistis, dan tidak mencerminkan asas keadilan.

Pembiayaan *indirect cost* bersumber antara lain dari nilai manfaat calon jamaah tunggu. Akibatnya, akumulasi nilai manfaat jamaah tunggu semakin menipis sehingga berisiko mengganggu keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

“Penentuan nilai manfaat untuk pembiayaan BPIH belum memadai dan berpotensi mengganggu penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang, khususnya pada tahun 2036 di mana diperkirakan akan terjadi penyelenggaraan ibadah haji dua kali dalam setahun.” Akibatnya, likuiditas keuangan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji cenderung memburuk dan berisiko mengganggu keberlanjutan

pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

BPK telah merekomendasikan terkait perencanaan dan penetapan biaya penerbangan pada BPIH 2019 agar menteri agama memerintahkan direktur jenderal PHU untuk membentuk tim teknis terpadu yang memiliki keahlian untuk melakukan kajian dan menyusun struktur biaya penerbangan per jamaah haji pada setiap embarkasi, sehingga diperoleh standar harga satuan biaya penerbangan yang wajar dan efisien.

BPK juga merekomendasikan menag melakukan langkah proaktif dengan memuat kewajiban penyedia jasa penerbangan untuk menyampaikan dokumen rekaman penggunaan avtur selama musim haji tahun sebelumnya dan meminta perincian informasi harga yang bermanfaat dalam proses negosiasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan negosiasi harga penerbangan secara maksimal terutama atas komponen biaya bahan bakar avtur dan tarif margin penerbangan per embarkasi.

Terkait penetapan alokasi nilai manfaat untuk jamaah tunggu, BPK merekomendasikan agar kepala badan pelaksana BPKH menyusun rencana jangka panjang yang berisi *grand design* pengelolaan keuangan haji. Hal itu antara lain berisi pengaturan persentase pembagian nilai manfaat ke *virtual account* secara bertahap sampai jumlah optimal beserta kerangka waktunya.

Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana BPKH disarankan mengajukan usulan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur besaran alokasi nilai manfaat untuk *virtual account*, mekanisme perhitungan, dan penetapannya. Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana BPKH juga perlu lebih transparan dalam memberikan informasi dan mensosialisasikan komponen BPIH dan sumber pembiayaannya.

Terkait perencanaan dan penetapan pembiayaan haji, menteri agama disarankan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi VIII DPR RI supaya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan ibadah haji mengatur secara jelas mengenai metode perhitungan besaran Bipih dan melakukan harmonisasi penggunaan terminologi dan definisi yang digunakan. Sehingga, penetapan Bipih tidak hanya didasarkan atas kesepakatan bersama dan struktur BPIH lebih informatif, transparan, dan akuntabel.

BPK merekomendasikan, dalam mengambil kebijakan kenaikan anggaran BPIH yang dikelola oleh Ditjen PHU Kementerian Agama diimbangi dengan kebijakan penyusunan dan penetapan Bipih yang realistis. ●



Nilai manfaat yang dibagikan kepada jamaah haji tunggu tidak optimal.

Merangkum Hasil Pemeriksaan

Meski harus dikerjakan secara WFH, IHPS II 2019 tetap bisa diselesaikan tepat waktu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019. IHPS adalah mandat undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui beleid tersebut, BPK diberikan mandat untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan setiap semester kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. Mandat ini bertujuan agar para penyelenggara negara baik lembaga perwakilan maupun pemerintah mengetahui hasil kerja BPK.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK bersifat sangat teknis dengan fisik yang relatif tebal. Dengan adanya IHPS, seseorang bisa secara ringkas membaca hasil pemeriksaan BPK. IHPS memberikan *lead information* yang berguna sebagai gambaran umum terkait temuan atau permasalahan yang ada di LHP.

Karena bersifat ringkasan, pemangku kepentingan yang perlu menindaklanjuti informasi lebih dalam dapat membaca LHP secara utuh. IHPS pun menyertakan keterangan LHP dari setiap temuan atau permasalahan yang ditampilkan. Sehingga, pemangku kepentingan bisa mengakses LHP tersebut dan mempelajarinya lebih detail.

Mekanisme penyusunan IHPS dimulai setiap berakhirnya semester. Proses penyusunannya dalam waktu normal yakni sepanjang tiga bulan. Dalam tahap awal, Ditama Revbang akan menginformasikan secara resmi kepada masing-masing satuan kerja (satker) pemeriksa di BPK untuk menyiapkan bahan-bahan IHPS.

Dalam penyusunan IHPS II 2019, Ditama Revbang berupaya meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang dimiliki BPK. Hal ini agar penyusunan IHPS tidak lagi dikerjakan manual terutama dengan memanfaatkan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) BPK. Seluruh data tersebut diambil sebagai bahan-bahan penyusun IHPS.

Kemudian, seluruh satker diberikan format pelaporan yang sudah ada dalam portal khusus IHPS. Satker kemudian akan memasukkan bahan-bahan IHPS ke dalam portal tersebut dan kemudian pihak Ditama Revbang akan mengkompilaskannya.

Salah satu hal yang juga berbeda dalam penyusunan IHPS II 2019 adalah penggunaan ruangan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) dalam proses *konsinyering*. Sebelumnya, pertemuan tersebut selalu digelar di hotel. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam penyusunan IHPS.



Konsinyering tersebut melibatkan seluruh satker di BPK untuk membahas semua temuan di LHP yang akan dimasukkan ke dalam IHPS. Temuan-temuan tersebut kemudian akan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok seperti temuan atas sistem pengendalian intern (SPI) atau kerugian negara.

Seluruh satker datang bergiliran per pekan untuk membahas klasifikasi tersebut. Proses *konsinyering* biasanya memakan waktu empat hingga lima pekan. Hasil *konsinyering* kemudian akan ditandatangani secara berjenjang mulai level kepala sub auditorat hingga auditor utama. Hal itu dilakukan agar klasifikasi temuan tersebut sudah diketahui oleh semua level jabatan.

Kemudian, Direktorat EPP mengolah kembali hasil *konsinyering* dan menyusun konsep narasi. Konsep narasi berasal dari masing-masing satker dan kemudian diharmonisasikan oleh Direktorat EPP. Draf IHPS tersebut kemudian akan dibawa ke forum eselon I BPK untuk mendapatkan masukan. Setelah diperbaiki, barulah draf IHPS dibawa ke Sidang Badan untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota BPK dan kemudian bisa dirampungkan.

IHPS berisi LHP yang dilaporkan pemeriksa BPK dalam periode semester tersebut. Seluruh LHP akan ditampilkan dalam IHPS meski ada proses seleksi untuk menentukan temuan-temuan yang menonjol. Hal itu terjadi dalam penyusunan ringkasan eksekutif IHPS.

Dari temuan yang banyak tersebut perlu ditentukan temuan yang akan menjadi sorotan utama dalam ringkasan eksekutif. Tim penyusun IHPS akan berkoordinasi dengan seluruh auditor utama untuk menentukan bahan ringkasan eksekutif.

Proses penyusunan IHPS II 2019 juga beririsan dengan masa pandemi Covid-19 atau tepatnya setelah proses *konsinyering*. Penyebaran wabah virus korona baru itu membuat BPK menerapkan pola kerja di rumah atau *work from home* (WFH).

Meski harus dikerjakan secara WFH, IHPS II 2019 tetap bisa diselesaikan tepat waktu. Seluruh insan BPK memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang ada untuk bisa bekerja dan berkomunikasi secara daring.

Meski begitu, sejumlah personel Direktorat EPP harus tetap ke kantor untuk memeriksa pengerjaan pencetakan buku IHPS. Selebihnya, seluruh proses penyusunan IHPS bisa dikerjakan dengan lancar walaupun dengan mekanisme WFH.


Salah satu hal yang juga berubah mulai IHPS II 2019 yakni buku IHPS diserahkan kepada anggota DPR dalam bentuk *softcopy*. Hal ini merupakan salah satu upaya BPK untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus efisiensi biaya.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) Slamet Kurniawan menyampaikan, pihaknya telah membangun portal IHPS dan LHP sehingga memudahkan *stakeholder* dalam mengakses hasil kerja BPK tersebut.

Selain itu, Slamet memiliki agenda melakukan survei terkait tampilan IHPS. Survei itu ditargetkan rampung tahun ini dengan menasar *stakeholder* utama BPK yakni lembaga perwakilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah.

"Kita ingin mengetahui apakah tampilan yang sekarang ini sudah cukup informatif? Apakah mudah dipahami dan dimengerti atau masih bisa ditingkatkan lagi sesuai harapan mereka? Jadi kita ingin menggali dari mereka," ujarnya.

Meski begitu, Slamet mengungkapkan, saat ini sudah ada sejumlah opsi untuk memperkaya tampilan IHPS. Salah satunya yakni dengan memperbanyak infografis. "Infografis akan memudahkan pembaca dan bagi BPK juga lebih mudah merangkum informasi yang ingin disampaikan," kata Slamet. ●



Saling Membantu Tingkatkan Kapasitas


BPK dan SAI negara lain saling membantu meningkatkan kapasitasnya dalam bidang pemeriksaan maupun non-pemeriksaan. BPK sering mengeksternalisasi kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, termasuk mendukung peningkatan kapasitas SAI yang menjadi mitra.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus menjalin kerja sama dengan Supreme Audit Institution (SAI) dari berbagai penjuru dunia. BPK memiliki kerja sama bilateral aktif dengan 18 SAI negara lain di berbagai bidang hingga saat ini, mulai dari peningkatan kapasitas pemeriksaan hingga pengembangan organisasi.

Dari 18 kerja sama tersebut, 16 kerja sama bilateral terlaksana berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Sementara dua kerja sama lainnya merupakan perluasan dari kerja sama bilateral BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO), yaitu dengan Office of Auditor General of New Zealand dan Audit Office of New South Wales.

Lewat kerja sama ini, BPK dan SAI negara lain saling membantu meningkatkan kapasitasnya dalam bidang pemeriksaan maupun non-pemeriksaan. BPK sering mengeksternalisasi kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, untuk mendukung peningkatan kapasitas SAI yang menjadi mitra. Di sisi lain, BPK juga menginternalisasi pengetahuan dan pengalaman baru serta *lessons learned* dari SAI mitra untuk dapat diterapkan di BPK.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan keharmonisan dan kedekatan hubungan dengan SAI *counterpart* yang pada akhirnya akan memudahkan dukungan bagi BPK dalam kebutuhan peningkatan



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menerima kunjungan Presiden SAO Laos, Viengthong Siphandone.

kapasitasnya, maupun dukungan kepada BPK dalam kegiatan internasional.

Salah satu kerja sama bilateral yang masih aktif adalah dengan Australian National Audit Office (ANAO). Kerja sama dengan ANAO terjalin berdasarkan *subsidiary arrangement (SA)* antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Bentuk kerja sama berupa pendampingan teknis, pelatihan, *secondment program*, hingga *deployment*. Sedangkan area kerja sama mencakup pemeriksaan keuangan, kinerja, *quality assurance* dan *quality control*, manajemen risiko, dan pengembangan organisasi.

Di kawasan Asia Tenggara, BPK antara lain bermitra dengan The National Audit Authority of the Kingdom

of Cambodia (NAA Kamboja), Jabatan Audit Negara Malaysia (JAN Malaysia), The State Audit Office of the Socialist Republic of Vietnam (SAV), dan The State Audit Organization of Lao People's Democratic Republic (SAO Laos).

Kerja sama dengan NAA Kamboja, misalnya, bertajuk "The Cooperation on Auditing in Public Sector". Bentuk kerja samanya adalah melakukan *workshop* pemeriksaan kinerja, pelatihan, hingga penyusunan *manual audit*.

BPK dan NAA Kamboja juga telah memiliki Action Plan 2020-2021. Dalam *action plan* itu, BPK akan mendampingi NAA Kamboja dalam mengembangkan kurikulum pelatihan untuk masing-masing jenis pemeriksaan. Kemudian,

melakukan *exchange program* sesuai dengan kebutuhan masing-masing SAI. BPK dan NAA Kamboja juga bakal mengembangkan *joint activities* terkait penerapan *SAI Performance Measurement Framework* (SAI PMF).

Sementara terkait kerja sama dengan SAI di Asia Tenggara lainnya seperti SAO Laos, kedua institusi berkomitmen untuk saling membantu meningkatkan kapasitas pemeriksaan khususnya pemeriksaan kinerja, pemeriksaan barang dan jasa, manajemen *training*, kerja sama internasional, *e-audit*, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan area-area lain yang disepakati bersama.

Sama seperti NAA, BPK dan SAO Laos telah menyusun Action Plan 2020-2021. Isi *action plan* tersebut antara lain berupa pelatihan untuk Ketua Tim SAO Laos di kantor pusat BPK. Lalu, pelatihan terkait praktik *quality control* dalam penyusunan rekomendasi pemeriksaan keuangan yang juga diikuti Ketua Tim SAO Laos pada 2020.

BPK akan terus berupaya melanjutkan dan meningkatkan kerja sama berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Caranya dengan memperbarui MoU yang telah habis masa berlakunya maupun penandatanganan MoU baru yang telah dirintis pada 2019.

Selain itu, BPK berkomitmen memaksimalkan pemanfaatan hasil kerja sama bilateral serta menjajaki kemungkinan kerja sama baru dengan berfokus pada aspek kemanfaatan terhadap peningkatan kapasitas dan kebutuhan BPK dalam mencapai visinya.



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menerima kunjungan delegasi SAO Vietnam, Nguyen Quang Thanh.



■ Senior Management Dialogue BPK yang diwakili oleh Anggota V BPK, Bahrullah Akbar dan Perwakilan ANAO.

Sepanjang 2019, ada sebanyak 43 kegiatan yang dilakukan atas implementasi kerja sama bilateral. Kegiatan-kegiatan itu meliputi *workshop*, *secondment*, seminar bilateral di dalam dan luar negeri, penandatanganan MoU baru, serta paparan dalam forum internasional atas undangan *SAI Coun-*

terpart. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 14 *SAI counterpart* ditambah penajakan kerja sama baru dengan State Audit Office of the Kingdom of Thailand (SAO Thailand), pertemuan bilateral dengan Office of the Controller and Auditor General (OAG) Zanzibar, dan satu seminar internasional yang diselenggarakan oleh Euro-

pean Union di Myanmar.

Selain 43 implementasi kegiatan bilateral, BPK melakukan pembahasan *draft* nota kesepahaman kerja sama bilateral dengan the Italian Corte dei Conti yang dilakukan melalui surat menyurat elektronik.

Tidak adanya implementasi kerja sama dengan beberapa *SAI counterpart*, antara lain disebabkan oleh penundaan pelaksanaan oleh *SAI counterpart*, prioritas pelaksanaan kegiatan oleh *SAI counterpart* yang menyebabkan belum adanya rencana implementasi, serta berakhirnya periode kerja sama bilateral. Namun dari segi kuantitas, implementasi kerja sama bilateral tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. ●



■ Anggota IV BPK, Isma Yatun saat menandatangani MoU dengan JAN Malaysia.

Daftar dan Area Kerja Sama Bilateral Aktif

1. National Audit Office Of The People's Republic of China (CNAO)

Audit IT and IT based audit, *quality assurance*, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan investigatif, *monitoring* tindak lanjut, dan pemeriksaan lingkungan hidup serta area-area lain yang disepakati bersama.

2. Supreme Audit Court (SAC) of Islamic Republic of Iran

Audit perminyakan, audit lingkungan hidup, *electronic audit*, *training management*, perpajakan, *audit quality assurance*, dan pemeriksaan perguruan tinggi serta area-area lain yang disepakati bersama.

3. The Accounts Chamber of the Russian Federation

Audit pertahanan, audit minyak dan gas, pengadaan barang, kinerja dan konstruksi serta bidang-area lain yang disepakati bersama.

4. National Audit Authority (NAA) of Kingdom of Cambodia

Pertukaran informasi terkait pemeriksaan sektor publik, di antaranya pemeriksaan keuangan dan kinerja, *training management*, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemeriksaan lingkungan, Penerapan SAI PMF dan area-area lain yang disepakati bersama.

5. State Audit Office of Vietnam (SAV)

Audit sektor publik, meliputi bidang pemeriksaan keuangan dan kinerja, pemeriksaan lingkungan, serta area-area lain yang disepakati bersama.

6. The Office of the Auditor General (OAG) of Pakistan

Pelaksanaan *peer review*, pemeriksaan berperspektif lingkungan dan pemeriksaan kesiapan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta area-area lain yang disepakati bersama.

7. The State Audit Organization of Lao People's Democratic Republic

Metodologi pemeriksaan di sektor publik, pelatihan profesional untuk peningkatan standar profesional pegawai maupun *trainer*, pemeriksaan dan proyek penelitian bersama terkait audit, serta area lain yang disepakati bersama, di antaranya Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksaan Kinerja, Manajemen Kerja Sama Internasional, *E-Audit*, *Risk Based Approaches Audit*, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan lain-lain.

8. Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia

Audit sektor publik, khususnya pada area metodologi pemeriksaan, peningkatan kapasitas pegawai, teknologi informasi, manajemen SDM, manajemen diklat, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan SDGs, pemeriksaan infrastrukturnya serta area-area lain yang disepakati bersama.

9. Australian National Audit Office (ANAO)

Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, *Quality Assurance & Quality Control*, *Risk Management*, dan *Organizational Development*.

10. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) of Poland

Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan sektor pertahanan, Pemberantasan Korupsi dan *Money Laundering*, Pemeriksaan Bank Sentral, Pemeriksaan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan Pinjaman Publik, Pemeriksaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana, *Quality Assurance dan Quality Control*, *Peer Review* serta area-area lain yang disepakati bersama.

11. The Board of Audit and Inspection (BAI) of Korea

Peningkatan kapasitas pegawai BPK dalam bidang TI, SDM, *Quality Control & Quality Assurance*, Penelitian dan Pengembangan, Metodologi Pemeriksaan serta area-area lain yang disepakati bersama.

12. Nejvyšší kontrolní úřad (NKU) of Czech Republic

Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan atas Bidang Pertahanan, Pemeriksaan Privatisasi BUMN, Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Negara, Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa, Peran SAI dan Parlemen dalam Pemberantasan Korupsi serta area-area lain yang disepakati bersama.

13. Supreme Audit Office (SAO) of Latvia

Pemeriksaan sektor publik, hubungan SAI dengan Parlemen, Manajemen Kinerja, Pemeriksaan Investigasi, sistem *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, inisiatif strategi baru dan area-area lain yang disepakati bersama.

14. General Auditing Bureau (GAB) of the Kingdom of Saudi Arabia

Pemeriksaan sektor publik, di antaranya pemeriksaan keuangan dan kinerja, pemeriksaan manajemen haji, serta area-area lain yang disepakati bersama.

15. Court of Account (CA) of Tunisia

Penghitungan kerugian negara, penerapan *Quality Assurance System*, *Human Resource Management Plan*, diklat, *public awareness* pada audit sektor publik, dan Program Evaluation serta area-area lain yang disepakati bersama.

16. Commission on Audit (COA) of the Philippines

Kerja sama di bidang audit sektor publik. Area kerja sama antara lain meliputi metodologi pemeriksaan, pelatihan profesional untuk peningkatan standar profesional pegawai, dan penyelenggaraan proyek penelitian bersama serta area-area lain yang disepakati bersama.

17. Office of Auditor General of New Zealand

Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, manajemen SDM serta area-area lain yang disepakati bersama.

18. Audit Office of New South Wales

Pemeriksaan keuangan berbasis akrual, penggunaan kantor akuntan publik untuk pemeriksaan dan area-area lain yang disepakati bersama.

Wakil Ketua BPK Wakili Asia di IDI

Wakil Ketua BPK dinilai *capable* dan dapat diandalkan untuk mewakili wilayah Asia dan menyuarakan kebutuhan pengembangan SAI di Asia.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus

Joko Pramono ditunjuk sebagai *board member* INTOSAI Development Initiative (IDI) periode 1 April 2020- 31 Maret 2023. Sebagai *board member* IDI, Wakil Ketua BPK memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan IDI sebagai organ INTOSAI yang bergerak dalam mendukung peningkatan kapasitas *Supreme Audit Institution* (SAI) atau lembaga pemeriksa negara yang menjadi anggota INTOSAI.

INTOSAI Development Initiative yang berbasis di Norwegia merupakan organ dari INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institution) atau organisasi BPK se-dunia yang memiliki peran untuk mendorong peningkatan kapasitas SAI, terutama di negara-negara berkembang.

Terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai *board member* IDI akan memberikan banyak manfaat bagi BPK. Posisi yang strategis ini akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi *best practice* BPK ke komunitas SAI internasional.

Selain itu, BPK juga dapat mengimplementasikan *best practice* internasional yang sesuai dalam praktik



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

pemeriksaan di BPK, sehingga pemeriksaan BPK akan sejalan dengan standar pemeriksaan internasional. Dengan demikian, diharapkan BPK akan menjadi pusat referensi internasional pemeriksaan bagi SAI lain.

Penetapan Wakil Ketua BPK sebagai *board member* IDI diambil dalam Pertemuan *Virtual Board Member* IDI pada 24 Maret 2020. Penunjukan ini sesuai dengan IDI *Statutes* dan IDI *Rules and Procedures*.

Proses pemilihannya ditangani

oleh komite khusus di IDI yaitu Nomination and Remuneration Committee dan berdasarkan proses internal terhadap *personal capacity* dan rekam jejak kandidat di komunitas internasional.

Berdasarkan proses tersebut, Wakil Ketua BPK dinilai *capable* dan dapat diandalkan untuk mewakili wilayah Asia dan menyuarakan kebutuhan pengembangan SAI di Asia dengan melihat peran aktif di komunitas SAI di kawasan Asia Pasifik selama ini.

Board Member IDI beranggotakan 10 *high level official* perwakilan SAI di INTOSAI yang mempertimbangkan keterwakilan masing-masing wilayah.

Anggotanya terdiri dari atas Per-Kristian Foss, Auditor General of Norway; Vitor Manuel da Silva Caldeira, President Court of Auditors of Portugal; Lara Taylor Pearce, Auditor General Republic

Sierra Leone; Pamela Monroe Ellis, Auditor General Jamaica, Margit Kraker; President the Austrian Court of Audit, Thembekile Makwetu; Auditor General South Africa, Helena Lindberg; Auditor General Swedia, Ase Kristin Berglihn Hemsén; Director General Financial and Compliance Audit Department of the Auditor General of Norway; dan K Kristin Amundsen, Deputy Director General of the Performance Audit Department, Office of the Auditor General of Norway. ●

Wakil Ketua BPK Terpilih Menjadi Anggota IAAC PBB

Dengan terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai anggota IAAC PBB, Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB.



■ Kampanye Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono saat mencalonkan diri menjadi anggota IAAC periode 2020-2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin memperkuat kiprahnya di dunia internasional dengan terpilihnya Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono sebagai anggota Komite Penasihat Audit Independen (Independent Audit Advisory Committee/IAAC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022. Pemilihan tersebut dilaksanakan dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB pada 13 April 2020 melalui mekanisme *silence procedure*. Mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang digunakan oleh PBB selama pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Komite V PBB atau Komite Administrasi dan Anggaran telah merekomendasikan Agus Joko Pramono sebagai anggota IAAC wakil dari wilayah Asia Pasific Group (APG) kepada SMU PBB. Pencalonan ini bermula berdasarkan informasi dari Sekretariat PBB pada 14 Januari 2020. Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York mengirimkan surat kepada BPK tentang Permintaan Nominasi Calon untuk Anggota IAAC periode 2020-2022. BPK pun mengajukan pencalonan tersebut melalui surat Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri pada 24 Januari 2020.

Dalam proses pencalonan, Indonesia sempat memiliki kompetitor dari Nepal untuk menempati jabatan tersebut. Tim BPK bersama Kementerian Luar Negeri RI pun melakukan kampanye baik di Jakarta maupun di New York, AS. Hal itu untuk memperkenalkan lebih dalam sosok Agus kepada seluruh perwakilan negara anggota di PBB. Akan tetapi, Nepal kemudian mengundurkan diri sehingga Agus menjadi kandidat tunggal.

Agus akan menggantikan Maria Gracia M Pulido Tan dari Filipina dan akan segera bertugas sebagai wakil dari APG. IAAC memiliki lima anggota. Anggota IAAC lainnya saat ini adalah Janet St Laurent asal Amerika Serikat, Richard Quartei Quartey asal Ghana, Dorothy A Bradley asal Belize, dan Anton V Kosyanenko asal Rusia.

IAAC merupakan badan subsider SMU PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi SMU PBB Nomor 60/248 yang bertugas dalam kapasitas penasihat ahli atau *expert advisory capacity*. IAAC membantu SMU PBB dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan antara lain dalam mengawasi efektivitas kinerja the Office of Internal Oversight Services, manajemen risiko, pelaporan keuangan, operasional, dan peningkatan kerjasama antara badan pengawas dalam organ PBB.

Dengan terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai anggota IAAC PBB, Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB. Selain itu, Indonesia juga dapat berperan dalam memastikan kepatuhan manajemen atas hasil pengawasan dan rekomendasi dari *oversight body* lainnya. ●

PIUS LUSTRILANANG,
 ANGGOTA II/PIMPINAN PEMERIKSAAN
 KEUANGAN NEGARA II BPK RI

Mengawal Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Sebelum berkecimpung di dunia politik, nama Pius Lustrilanang sudah lebih dulu tenar dalam dunia pergerakan mahasiswa. Kini, Pius tengah mengemban amanat sebagai Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI. Meski telah malang melintang di berbagai organisasi, Pius tetap menjaga tekad mengawal efektivitas kebijakan pemerintah dalam tujuan-tujuan pembangunan.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Pius menyampaikan sejumlah rencana pemeriksaan yang akan dilakukannya di Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa Bapak ceritakan perjalanan karier Bapak sampai akhirnya menjabat sebagai Anggota II BPK?

Saya banyak berkecimpung dalam dunia aktivis di saat saya menjadi mahasiswa. Kemudian saya terjun ke dunia politik dan aktif di partai politik. Saya pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode yaitu 2009-2014 dan periode 2014-2019. Posisi saya terakhir di DPR RI adalah sebagai Wakil Ketua Komisi IX yang memiliki lingkup tugas bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan kesehatan.

Apa yang akan menjadi perhatian Bapak selama menjabat sebagai Anggota II dalam beberapa tahun ke depan?

Lingkup tugas Anggota II BPK RI sebagai Pimpinan Auditorat Utama Keuangan Negara II (AKN II) adalah berkaitan dengan pemeriksaan keuangan negara di bidang perekonomian dan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama saya ke depannya, yaitu pelaporan keuangan pemerintah pusat, pengelolaan fiskal dan monitor termasuk pengawasan sektor jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.



■ Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, Pius Lustrilanang

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang tercermin pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) perlu tetap kita jaga bersama agar semakin meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu. Kita juga perlu mendorong agar institusi-institusi yang terkait dapat berkoordinasi dengan baik dan semakin *prudent* dalam pengelolaan sektor riil dan sektor moneter. Selain itu, saya menilai perlu dilakukan pemeriksaan mendalam untuk menilai efektivitas dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Misalnya, dengan menilai bagaimana dampak kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan dan stabilitas sektor riil seperti perdagangan, perindustrian, penanaman modal, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bapak membawahi beberapa kementerian/lembaga di bidang ekonomi. Selain pemeriksaan rutin terkait laporan keuangan, apakah ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan kinerja yang sedang dilakukan atau disiapkan dalam waktu dekat?

Pada semester I 2020, hampir seluruh sumber daya AKN II digunakan untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan, baik itu pemeriksaan LKKL/LKBUN/LKPP yang merupakan pemeriksaan *mandatory* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, maupun pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Pemeriksaan Laporan Keuangan ketiga lembaga tersebut juga bersifat *mandatory* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang BI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Selain pemeriksaan Laporan Keuangan di atas, pada Semester I Tahun 2020 AKN II juga melaksanakan satu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yaitu pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah pada Bank Indonesia dan PT Peruri. Pemeriksaan ini juga bersifat *mandatory* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sedangkan pada Semester II Tahun 2020, AKN II akan melakukan beberapa PDTT dan pemeriksaan kinerja antara lain terkait dengan pengelolaan penerimaan migas bagian negara dan aset KKKS, penjaminan Proyek Strategis Nasional (PSN), pengawasan pasar modal, perencanaan dan penganggaran *mandatory spending* bidang pendidikan dan bidang kesehatan, pencapaian *tax ratio*, serta perizinan.

Berdasarkan pengamatan Bapak sejauh ini, bagaimana kualitas laporan keuangan entitas yang berada di bawah AKN II?

Menurut saya, seluruh entitas di AKN II sangat memiliki komitmen untuk meningkatkan dan menjaga kualitas laporan keuangan. Meskipun dalam pemeriksaan kami masih menemukan beberapa permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundangan-undangan maupun kelemahan sistem pengendalian intern, namun permasalahan-permasalahan tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, selama beberapa tahun terakhir, kami memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan seluruh entitas di AKN II.

Namun demikian, perlu saya tekankan tidak ada jaminan bahwa entitas yang telah memperoleh opini WTP pada tahun sebelumnya sudah pasti akan memperoleh opini yang sama pada tahun berikutnya. Hal tersebut tergantung pada permasalahan-permasalahan signifikan yang ditemukan pada tahun yang bersangkutan.

Apa saja langkah yang Bapak siapkan untuk semakin meningkatkan kinerja BPK?

Untuk meningkatkan kinerja BPK, ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan. Pertama, peningkatan kualitas SDM. Untuk itu, saya akan mendorong SDM di AKN II untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka di bidang pemeriksaan, baik itu diklat, seminar, *workshop*, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenis. Selain itu, saya juga akan mendorong dikembangkannya *Knowledge Management System* (KMS) di AKN II sebagai suatu sistem yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan seluruh SDM AKN II.

Kemudian, peningkatan sarana dan prasarana kerja. Terkait hal ini saya akan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal BPK untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan. Saya juga akan membangun pola komunikasi yang efektif dengan para *stakeholder*. Menurut saya, komunikasi dengan para *stakeholder* merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja BPK, karena melalui komunikasi tersebut kita dapat menangkap isu-isu penting yang menjadi perhatian mereka, ekspektasi mereka terhadap BPK, dan apa yang menjadi kekurangan kita sehingga kita dapat memperbaiki kekurangan tersebut.

Dalam wawancara sebelumnya, Bapak menyebutkan bahwa BPK masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu dibahas dan didiskusikan bersama dengan pemerintah, yaitu terkait kebebasan dan kemandirian BPK. Bagaimana progres pembahasan tersebut?

Kebebasan dan kemandirian BPK sangat diperlukan agar BPK dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya berpandangan bahwa kebebasan dan kemandirian tersebut telah diatur dengan cukup jelas dan tegas dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.



■ Anggota /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, Pius Lustrilang

Untuk menjamin Kebebasan dan kemandirian BPK ini, UU Nomor 15 Tahun 2006 juga telah mengatur bahwa proses penyusunan anggaran BPK pun seharusnya dilakukan secara bebas dan mandiri. Anggaran diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Kemudian, hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN. Pada beberapa kesempatan saya telah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk memperbaiki proses penganggaran BPK dengan memperhatikan kebebasan dan kemandirian BPK sebagaimana diamanatkan konstitusi kita.

BPK melalui AKN II telah melakukan pemeriksaan terkait SDG's. Sudah sejauh mana perkembangan pemeriksaan SDG's?

Untuk mendukung penerapan SDG's di Indonesia, AKN II telah melakukan dua kali pemeriksaan terhadap SDGs. Pertama, pemeriksaan kinerja atas Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia, yang meliputi upaya untuk mengadopsi TPB ke dalam konteks na-

sional, upaya untuk menyediakan sumber daya pendukung kebijakan secara berkecukupan dan berkelanjutan, serta upaya untuk membentuk basis data indikator TPB yang akan digunakan dalam proses *follow up* dan *review* capaian pelaksanaan TPB di Indonesia.

Kemudian, pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Program yang Berkontribusi Terhadap Pelaksanaan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian target TPB di Indonesia periode 2015–2019.

Melalui pemeriksaan di atas, kami menemukan beberapa permasalahan dalam persiapan maupun implementasi SDG's, antara lain belum memadainya upaya untuk memastikan ketersediaan dana untuk mendukung program-program TPB, belum tersedianya disagregasi data yang diperlukan pada tingkat kabupaten/kota, data dan informasi TPB belum sepenuhnya selaras dalam mendukung program-program pemerintah dalam mencapai TPB, serta pemantauan dan evaluasi TPB yang belum sepenuhnya efektif.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, kami telah merekomendasikan pemerintah antara lain untuk menyusun Perpres mengenai penganggaran dan belanja berkualitas, menyempurnakan draf Perpres mengenai satu data untuk dapat menghasilkan data yang andal dan berkualitas, menyelaraskan data dan indikator pada level nasional dengan global dan level daerah dengan nasional, serta menetapkan pedoman teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB yang komprehensif dan terintegrasi pada pemerintah pusat dan daerah.

Apa pesan Bapak untuk seluruh pegawai BPK?

Saya mengharapkan seluruh pegawai BPK dapat memahami peran strategis BPK sebagai lembaga pemeriksa yang diberikan kewenangan penuh untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keberhasilan BPK dalam menjalankan kewenangannya, terutama sangat tergantung pada komitmen seluruh pemeriksa. Untuk itu saya meminta kepada seluruh pemeriksa agar selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat mengimbangi perkembangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks, terlebih pada era informasi teknologi dan informasi sekarang ini.

Selain itu, saya juga mengharapkan seluruh pemeriksa dapat menjaga nilai-nilai dasar BPK. Jangan sampai hasil pemeriksaan BPK diragukan publik karena tindakan pemeriksa yang melanggar nilai-nilai dasar BPK tersebut. Marilah kita bersatu untuk maju bersama saling menjaga nama baik BPK ke arah yang semakin baik. ●

”

Keberhasilan BPK dalam menjalankan kewenangannya, terutama sangat tergantung pada komitmen seluruh pemeriksa.

MARWAN CIK ASAN

KETUA BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) DPR RI

Pemeriksaan BPK Jadi Bahan Evaluasi Dana Otsus

Dana Otonomi Khusus (Otsus) memiliki peranan penting dalam pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, ada berbagai aspek yang perlu diperbaiki pemerintah dalam penyaluran Dana Otsus, mulai dari pengalokasian hingga pertanggungjawaban penggunaan Dana Otsus.

Menurut Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan, pengawasan juga perlu diperkuat seiring diperpanjangnya penyaluran Dana Otsus Papua dan Papua Barat yang sejatinya berakhir pada 2021. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa negara pun diharapkan bisa memperkuat pemeriksaan Dana Otsus. Sebab, hasil pemeriksaan BPK bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah.

Pemerintah memutuskan memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Papua dan Papua Barat yang akan habis pada 2021. Bagaimana pendapat Anda terkait keputusan pemerintah tersebut? Tepatkah langkah pemerintah memperpanjang penyaluran Dana Otsus?

Pertama, saya mengapresiasi keputusan pemerintah untuk memperpanjang Dana Otsus di Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada 2021. Tentu, pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal dalam pengambilan keputusan untuk memperpanjang Dana Otsus. Mengingat selama ini Dana Otsus menjadi sumber utama dalam alokasi APBD Provinsi Papua dan Papua Barat yang mencapai lebih dari 50 persen.

Langkah pemerintah untuk memperpanjang penyaluran Dana Otsus merupakan langkah tepat, dengan syarat bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh

terhadap pelaksanaan Dana Otsus, mulai dari perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan Dana Otsus, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Otsus.

Bagaimana hasil evaluasi BAKN atas pemanfaatan Dana Otsus selama ini?

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan oleh BAKN terhadap penggunaan Dana Otsus, maka ada beberapa hasil evaluasi yang dapat kami sampaikan. Pertama, perencanaan dan pengalokasian anggaran penggunaan Dana Otsus Provinsi Papua belum seluruhnya memadai. Terdapat ketidaksesuaian alokasi Dana Otsus bidang pendidikan dan kesehatan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, dimana alokasi penggunaan Dana Otsus sebesar 30 persen untuk pendidikan dan 15

persen untuk kesehatan. Ditemukan masih terhadap beberapa kabupaten yang tidak mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam UU Otsus.

Kemudian, tidak adanya target Dana Otsus yang spesifik. Ini membuat pengukuran capaian Dana Otsus menjadi sulit dilakukan. Perkembangan indikator-indikator pendidikan dan kesehatan yang menjadi tujuan utama dari Dana Otsus Provinsi Papua seperti Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup memang menunjukkan adanya perbaikan setiap tahunnya. Namun dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang berada pada region yang sama seperti Nusa Tenggara Timur, Dana Otsus Provinsi Papua belum mencapai tujuan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Otsus.

Lalu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memiliki struktur pengelola sumber Dana Otsus yang memadai, serta belum didukung sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Otsus oleh pemerintah daerah juga masih digabung dengan belanja APBD yang mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan evaluasi penggunaan Dana Otsus.

BPK telah melakukan pemeriksaan Dana Otsus Papua. Berdasarkan temuan BPK, pengelolaan Dana Otsus belum benar benar optimal menyentuh kepentingan masyarakat asli Papua. Bagaimana penda-



■ Ketua BAKN DPR RI, Marwan Cik Asan

dpr.go.id

pat BAKN terkait hasil pemeriksaan BPK tersebut?

Hasil penelaahan atas pemeriksaan BPK RI atas LKPD di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, yang terlihat dari adanya temuan dan permasalahan terkait Dana Otonomi Khusus.

Penyimpangan tersebut umumnya terjadi karena Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum efektif. Salah satu penyebab utama permasalahan tersebut adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Perlu dilakukan pemeriksaan tematik oleh BPK RI, baik dalam bentuk PDDT maupun Pemeriksaan Kinerja, terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus yang dilakukan rutin setiap tahun. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penggunaan Dana Otsus.

Hal apa saja yang perlu diperbaiki pemerintah dalam penyaluran Dana Otsus?

Perlu disusun peraturan turunan

”

Tanpa adanya peraturan pemerintah tersendiri untuk pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus, maka evaluasi terhadap Dana Otonomi Khusus akan sulit untuk dilakukan.

atas Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengatur tentang pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 7 UU Otsus, bahwa tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selama ini pemerintah daerah belum melaporkan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus secara terpisah. Pertanggungjawaban Dana Otonomi

Khusus dilaporkan sebagai bagian dari APBD.

Tanpa adanya peraturan pemerintah tersendiri untuk pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus, maka evaluasi terhadap Dana Otonomi Khusus akan sulit untuk dilakukan.

Terkait anggaran, pemberian Dana Otsus melalui pagu atau yang bersifat *block grant* dirasakan tidak tepat. Pemberian Dana Otsus perlu diubah menjadi bersifat *specific grant*, melalui proses perencanaan untuk menentukan kebutuhan dana yang diperlukan. Tujuannya agar pembiayaan program yang ingin dilaksanakan lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Dari sisi pengawasan, pasal 67 UU Otsus mengatur, “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, transparan, dan bertanggung jawab, dilakukan pengawasan hukum, pengawasan politik, dan pengawasan sosial.”

Bagian penjelasan atas UU Otonomi Khusus menjelaskan bahwa pengawasan atas Otsus ini dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MRP, DPRP, gubernur, dan perangkatnya dalam bentuk petisi, kritik, protes, saran, dan usul, yang diatur lebih lanjut dalam Perdasus. Peran pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan atas otonomi khusus tidak diatur dalam UU Otonomi Khusus. Padahal, berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Untuk itu perlu disusun sebuah ketentuan yang mengatur peran pengawasan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.

Adapun mengenai permasalahan sumber daya manusia, BAKN DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan bagi pemerintah provinsi untuk menyediakan SDM yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola Dana Otsus. ●

LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI
KETUA DPD RI

Perkuat Pemeriksaan Dana Otsus

Berbagai pemangku kepentingan memberikan perhatian serius terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Papua dan Papua Barat. Tak terkecuali Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai lembaga negara yang menjadi kepanjangan tangan masyarakat di daerah.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan secara panjang lebar mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan DPD dalam membantu mengawasi Dana Otsus. La Nyalla juga menyampaikan sejumlah harapannya kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berikut petikan wawancaranya:

Program atau kebijakan apa saja yang didorong DPD RI terkait penggunaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat?

Pansus Papua DPD RI pada 25 Februari 2020 melakukan rapat dengan Wakil Menteri Keuangan. Secara prinsip ada 3 hal yang disepakati. Pertama, Pansus Papua DPD RI meminta Menteri Keuangan RI untuk lebih mendorong daerah agar lebih memprioritaskan penggunaan Dana Otsus Papua pada upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik dengan memfokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan, dengan memperhatikan karakteristik demografi, sosial-ekonomi, adat, budaya dan politik-keamanan, baik untuk provinsi Papua maupun provinsi Papua Barat dengan tata kelola yang baik.

Kedua, Pansus Papua DPD RI meminta Menteri Keuangan RI melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Dana Otsus Papua. Terakhir, Pansus Papua DPD RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan jajaran pemerintahan di Papua dan Papua Barat dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Otsus yang lebih efektif dan optimal.

Pansus DPD RI juga telah menggelar rapat kerja dengan BPK pada 28 Februari 2020. Ada beberapa hal yang disepakati. Pansus Papua DPD RI meminta BPK lebih mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi, kota/kabupaten) dan memfasilitasi



■ Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti

youtube/detikcom

koordinasi intern antar-pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus guna mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan Otsus sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus.

Selain itu, Pansus Papua DPD RI meminta BPK mengoptimalkan perannya dalam melakukan *monitoring*/pantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Otsus. Kami juga meminta BPK membantu memberikan masukan terhadap penyusunan *grand design* pembangunan atas pemanfaatan Dana Otsus, terutama dalam aspek pemantauan dan pengawasan sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi BPK dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait.

Secara prinsip, Dana Otsus masih dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan Papua yang sudah puluhan tahun tertinggal dengan provinsi lain di Indonesia. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola Dana Otsus agar lebih memberikan manfaat bagi pembangunan di Papua dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pengelolaan Dana Otsus belum benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat asli Papua. Bagaimana pendapat Bapak terkait hasil pemeriksaan BPK tersebut?

Sangat setuju. Dana Otsus memang masih sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan di Papua, namun demikian, sebagaimana disepakati dalam rapat kerja dengan BPK, perlu ada upaya BPK untuk mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus. Ini penting agar tujuan pelaksanaan Otsus sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus dapat tercapai.

Apakah keputusan pemerintah memperpanjang penyaluran Dana Otsus Papua dan Papua Barat meru-

pakam langkah yang tepat? Apa yang menjadi catatan bagi DPD RI?

Menjelang berakhirnya Dana Otsus pada Oktober 2021, ini seharusnya menjadi tonggak baru, momentum untuk meletakkan dasar kembali kebijakan baru yang benar-benar berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua. Namun demikian, proses ini hendaknya jangan dimaknai sebagai pintu untuk membuka referendum bagi lepasnya Papua, melainkan justru membuka pintu mengukuhkan hubungan yang jauh lebih baik, dan *trusted* antara pemerintah pusat dengan segenap pemangku kepentingan, khususnya elite politik di Papua, baik di Provinsi Papua maupun di Papua Barat.



Langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat, pemerintah telah memberikan dukungan dana berupa pengalokasian Dana Otsus dalam APBN. Dana Otsus tersebut merupakan salah satu jenis belanja Transfer Ke Daerah dalam APBN yang besarnya ditentukan dalam persentase tertentu dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Dana Otsus Papua dan Papua Barat ditentukan setara 2 persen dari pagu DAU nasional dan berlaku selama 20 tahun (2002-2021).

Dana Otsus pertama kali dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun pada tahun

2002 untuk Provinsi Papua, sedangkan Provinsi Papua Barat baru mendapatkan Dana Otsus pada tahun 2009 dengan alokasi sebesar Rp1,1 triliun. Selama periode 2002-2018, besaran Dana Otsus untuk kedua provinsi tersebut meningkat tiap tahun dan secara kumulatif telah mencapai Rp142,5 triliun. Di sisi lain, perkembangan kinerja indikator kesejahteraan dan perekonomian di daerah otonomi khusus menunjukkan capaian yang semakin membaik meskipun perbaikannya tidak secepat daerah lainnya.

Menurut Anda, hal apa saja yang perlu diperbaiki pemerintah dalam penyaluran Dana Otsus?

Masih tingginya peran Dana Otsus sebagai sumber Pendapatan Daerah di Provinsi Papua, Papua Barat, menjadi landasan pentingnya pemerintah melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Otsus agar dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah Otsus. Langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.

Memasuki masa transisi menjelang berakhirnya Dana Otsus Papua dan Papua Barat pada tahun 2021, pemerintah perlu segera menentukan *exit strategy*, antara lain dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Otsus agar mencapai *output* dan *outcome* optimal sampai dengan berakhirnya implementasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun 2021 serta mempertimbangkan urgensi dan opsi kebijakan keberlanjutan pemberian Dana Otsus Papua dan Papua Barat.

Hal lain yang tak kalah penting dilakukan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan upaya penguatan dan sinkronisasi program dan kegiatan untuk percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan perekonomian Provinsi Papua dan Papua Barat. ●

ADRIANA ELISABETH,
PENELITI SENIOR DAN KETUA TIM KAJIAN PAPUA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

Masyarakat Papua Tidak Merasakan Keberadaan Dana Otsus

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) belum optimal dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal itu ia ketahui berdasarkan pengamatannya selama ini sebagai Ketua Tim Kajian Papua Lipi. Pendapat Adriana itu juga sejalan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepada *Warta Pemeriksa*, Adriana menyampaikan pandangannya terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penyaluran dan penggunaan Dana Otsus. Berikut petikan wawancara dengannya.

BPK telah melakukan pemeriksaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Berdasarkan pemeriksaan BPK, pengelolaan Dana Otsus belum benar-benar optimal dan menentukan kepentingan masyarakat asli Papua. Menurut pengamatan Anda, bagaimana pemanfaatan Dana Otsus Papua selama ini?

Dana Otsus itu untuk pengembangan di beberapa sektor pembangunan. Yang jadi prioritas adalah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian lokal masyarakat. Saya melihat bahkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan belum optimal dan bahkan masih jauh dari target.

Untuk kesehatan, kematian ibu dan anak masih ada, kalau tidak bisa dikatakan tinggi. Pendidikan, kalau kita perhatikan buta huruf masih tinggi, padahal harusnya untuk empat juta Orang Asli Papua, anggaran Otonomi Khusus lebih dari cukup.

Kemudian terkait ekonomi, daya beli Orang Asli Papua masih rendah, ya kalau kita

lihat memang ada kemajuan di infrastruktur. Namun dirasakan masyarakat belum terlalu maksimal. Infrastruktur dalam hal rumah sakit misalnya, memang meningkat. Namun bagi masyarakat lebih banyak di akses pendatang. Mereka banyak bercerita, di rumah sakit banyak warga Papua yang meninggal, jadi mereka lebih memilih mencari rumah sakit swasta yang berbayar.

Bagaimana pendapat Anda mengenai keputusan pemerintah yang memperpanjang penyaluran Dana Otsus?

Prinsip saya, dana otonomi khusus yang sudah dimulai sejak 2001 hingga saat ini perlu diperpanjang, begitu juga dana tambahan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah baik pusat dan daerah dalam membangun Papua.

Hanya, menurut saya, kalau ada kenaikan, tetap harus sesuai dengan kemampuan pemerintah khususnya untuk saat seperti

ini. Selain itu, kenaikan juga harus sesuai dengan realisasi yang diraih oleh pemda setempat.

Maksud saya, semuanya harus sesuai dengan yang direncanakan, karena Dana Otsus itu disalurkan untuk pengembangan di beberapa sektor pembangunan. Antara lain sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian lokal masyarakat. Bila salah satu indikatornya meningkat misalnya, perlu diberi *reward* kenaikan anggaran Dana Otsus, sehingga di sini ada sistem *reward* dan *punishment*.

Hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam penyaluran Dana Otsus?

Pertama, pemerintah perlu mendorong keluarnya Perdasus dan Perdasi Papua dan Papua Barat. Pemerintah juga perlu membuat kekhususan tersendiri bagi Papua. Contohnya di *E-Governance*, tidak bisa misalnya template yang dimiliki sama dengan pemda lain di wilayah barat Indonesia. Tapi tetap, pemantauan anggaran harus maksimal meski mereka diberi otonomi luas.

Soal tidak optimal, saya sendiri tidak permisif terhadap penyalahgunaan anggaran. Tapi sebenarnya dinas-dinas itu bingung mau berbuat apa. Di sini juga penting *leadership* kepala-kepala daerah di Papua.

Berdasarkan pengamatan saya, masyarakat di kampung-kampung sangat suka dikunjungi oleh bupati apalagi gubernur. Tapi itu amat jarang sekali. Masyarakat Papua sendiri mengerti dan merasakan, tapi seperti penuturan mereka, amat jarang bupati datang ke pelosok-pelosok.

Mereka juga tidak bodoh, masyarakat tahu bahwa ada alokasi anggaran berupa Dana Otsus bagi kesejahteraan, namun masyarakat tidak merasakan.

Saya juga menyarankan perlu adanya pemisahan Dana Otsus dari APBD kabupaten/kota. Ini perlu diperhatikan karena menjadi sumber persoalan. Jadi masyarakat tidak tahu pembangunan infrastruktur atau pendidikan apakah berasal dari Dana Otsus atau bukan.

Pemisahan Dana Otsus juga agar diketahui keberhasilan pencapaian Dana Otsus. Selain itu menurut saya dalam hal



■ Peneliti Senior LIPI, Adriana Elisabeth

anggaran, perlu pendampingan yang intensif oleh Pemerintah, meski kita tahu ada otonomi khusus.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk memajukan ekonomi Papua. Menurut Anda, kebijakan seperti apa yang sangat dibutuhkan masyarakat Papua dan Papua Barat?

Untuk memperbaiki kondisi Papua, yang dibutuhkan atau dilihat pemerintah tak hanya dari perspektif pemda. Pemerintah juga perlu bertanya ke masyarakat. Saat ini memang banyak anak lulus SMA, namun tidak bisa lanjut kuliah karena tidak ada biaya. Artinya tak bisa memilah satu per satu, di mana semua berkaitan antara pendidikan dan ekonomi.

Di sini saya melihat perlu ada pemberdayaan ekonomi, terutama perempuan Papua, karena mereka harus berkebun, berjualan, dan mengurus anak. Umumnya modalnya tak besar, namun minimal bisa membuat mereka jadi hidup lebih layak.

Sementara dari sisi pendidikan, pendidikan dasar memang perlu untuk mengentaskan buta huruf di Papua. Tapi di saat yang sama, perlu juga dibangun Balai Latihan Kerja (BLK), sehingga anak-anak yang lulus sekolah bisa mengikuti pelatihan di BLK dan kemudian bisa langsung bekerja. Pada saat yang sama, ekonomi juga harus terus ditumbuhkan sehingga tersedia lapangan kerja bagi lulusan ini. ●

”

Untuk memperbaiki kondisi Papua, yang dibutuhkan atau dilihat pemerintah tak hanya dari perspektif pemda. Pemerintah juga perlu bertanya ke masyarakat.

PROTOKOL ISOLASI DIRI

PENANGANAN COVID-19

SIAPA SAJA YANG HARUS MENGISOLASI DIRI?



Ketika seseorang yang sakit (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernapasan lainnya), namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan lainnya), maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala demam/gejala pernapasan dengan riwayat dari negara/area transmisi lokal, dan/atau orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19.

YANG DILAKUKAN SAAT ISOLASI DIRI JIKA SAKIT, TETAP DI RUMAH

Jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan COVID-19 ke orang lain di masyarakat.




Harus mengisolasi diri dan memantau diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar anda termasuk keluarga.


Melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat tentang kondisi kesehatannya, riwayat kontak dengan pasien COVID-19 atau riwayat perjalanan dari negara/area transmisi lokal, untuk dilakukan pemeriksaan sampel oleh petugas kesehatan.



Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.




Gunakan masker dan lakukan pengukuran suhu harian serta observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas.



Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, melakukan kebersihan tangan rutin, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta keringkan, lakukan etika batuk/bersin.

Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dan menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan.



Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung), dan linen/seprai.



Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk (seperti sesak nafas) untuk dirawat lebih lanjut. Hubungi Hotline Center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor 119 ext 9.



Menambah Penghasilan Lewat Bisnis Emas



Meski harga emas berfluktuasi, namun ada kecenderungan untuk terus naik.

“Tipe usaha ini tidak terlalu menyita waktu, yang penting sudah ada stok emasnya, tinggal membuat pencatatan, ini bisa dilakukan malam hari di rumah,” tutur

Dino Yudha Anindita, beberapa waktu lalu.

Bila membaca penuturan Kepala Subbagian SDM dan Humas Badan Diklat PKN Badan Pemeriksa Keuangan ini, yang terdengar amat mudah dilakukan. Selain itu tidak menyita waktu dan tinggal tunggu keuntungan mengalir dari penjualan emas.

Padahal, menurut pria berusia 34 tahun ini, butuh ketekunan, niat selalu mencari tahu, dan selalu ingat rambu-rambu bertransaksi agar mampu men-

jual logam mulia, baik dinar emas maupun emas Antam.

“Kalau berbisnis harus benar-benar memahami karakter produk, termasuk syarat-syarat jual belinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam bertransaksi. Jadi ada keberkahan juga dari usaha yang kita jalankan,” kata Dino.

Lalu bagaimana Dino memulai usaha ini? Ia mengisahkan, idenya menjalankan bisnis ini berawal dari ketika ia masih kuliah Diploma IV di 2009. Saat itu ia mengenal dinar emas dari teman-teman kuliah yang notabene para PNS yang sudah ber-penghasilan.

Kala itu, mereka sepakat membentuk arisan dinar emas. “Saya berpikir saat itu kayaknya asyik juga kalau jualan dinar emas, bisa mengenalkan dinar emas ke orang-orang, yang saat itu belum banyak yang tahu, dan juga bisa menambah penghasilan,” ucap dia.

Ia pun mulai mencari tahu dan mencoba menghubungi agen dinar emas saat itu. Namun nyatanya, untuk menjadi agen dinar emas lumayan berat, karena harus menyediakan sekian dinar emas sebagai stok. Ia tak patah arang dan memilih mencoba menjadi subagen terlebih dahulu. Berkat kegigihannya, ia pun bisa memenuhi syarat untuk menjadi agen dinar emas.

Dino mencoba meningkatkan bisnisnya pada Oktober 2009 dengan membuat laman khusus sebagai sarana edukasi dan pemasaran dinar emas, yaitu www.dinaremasku.com. “Semakin hari semakin banyak orang yang mencari tahu apa itu dinar emas, hal ini membuat *website* saya banyak dikunjungi dan menghasilkan penjualan,” ucap dia.

Enam tahun kemudian, ia memulai menekuni bisnis jual beli logam mulia Antam. Alasannya karena banyak juga pembeli dinar emas yang menanyakan soal ketersediaan emas LM Antam.



■ Dino Yudha Anindita

“Alhamdulillah ternyata banyak peminatnya. Sampai sekarang masih terus melayani jual beli emas batangan LM Antam,” ungkap dia.

Menurut Dino, dinar emas dan emas LM Antam ini memiliki kekhasan tersendiri, yaitu produk istimewa atau tersier, yang bisa berfungsi sebagai pelindung nilai aset. Sehingga perlu ada upaya edukasi tentang produk ini kepada konsumen atau calon konsumen.

Selain itu, kata dia, emas merupakan produk yang unik. Meski harga emas fluktuatif, namun harganya cenderung naik. Apalagi, di saat kondisi penuh tekanan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Seperti diketahui, harga emas Antam saat ini berada di kisaran Rp950 ribu per gram.

Target bisnis

Sejak masih menjadi subagen, ia menargetkan pasar kepada mereka yang berpenghasilan lebih dari cukup. Alasannya karena produk yang ia jual termasuk barang yang mahal alias tersier.

Sehingga sebagian besar konsumennya adalah PNS dan pegawai swasta. Namun, ada pula ibu rumah tangga maupun pengusaha bisnis *online* yang menjadi pelanggannya.

Menurut dia, konsumen umumnya ingin mengamankan tabungan atau hasil kerjanya dalam bentuk emas. “Atau kadang juga mereka membeli untuk kenang-kenangan kepada rekan kerjanya yang sedang mendapatkan kebahagiaan, apakah itu pernikahan, mutasi, promosi, dan sebagainya,” ucap dia.

Sedari awal memulai usahanya, Dino mengaku lebih banyak mendapat suka di-

bandingkan duka. Hal itu karena ia mendapat kenalan baru, cerita baru dan yang pasti pengalaman baru. Sementara dukanya, ternyata ia pernah berurusan dengan kepolisian, dipanggil sebagai saksi kasus pencurian kartu kredit.

“Pernah juga hampir ketipu sama orang, *ngakunya enggak* terima emasnya, dana juga katanya sudah ditransfer. Tapi sudah *clear* dan memang orang itu yang nakal. Alhamdulillah kedua kasus itu jadi pelajaran buat saya untuk ke depannya lebih waspada dan berhati-hati dalam transaksi,” ujar dia.

Sejujurnya, ucap dia, usaha jual beli emas berjalan dengan penuh kemudahan seiring berjalannya waktu. Usaha ini juga terbilang tidak menyita waktu dan tenaga.

Hal yang agak menjadi tantangan bagi Dino adalah dari sisi pengiriman. Ia harus ekstra hati-hati karena emas merupakan barang mewah. “Untungnya saya dibantu kurir pribadi untuk pengantaran dalam daerah DKI Jakarta. Jadi alhamdulillah sangat terbantu,” ucap dia.

Selain masyarakat umum, pelanggan Dino juga banyak yang berasal dari kalangan internal BPK. Menurut Dino, ketertarikan teman-temannya di kantor pusat BPK untuk berinvestasi emas cukup tinggi.

“Malah ada yang pernah *whatsapp* ke saya bertanya soal kerjaan kantor, waktu itu saya masih di Biro SDM. Setelah selesai bertanya kerjaan, orang itu lalu bertanya, ‘maaf ini mas Dino jual LM itu bukan ya?’ Jadi lebih dikenalnya sebagai penjual LM,” tutur dia.

Bagi yang ingin berbisnis emas, ia mengingatkan agar terlebih dahulu memahami karakter produk, termasuk syarat-syarat jual belinya, hal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam bertransaksi.

“Kemudian, tetap bahwa kita bisa berjualan di sini karena kita adalah pegawai di kantor ini, maka yang nomor satu adalah pekerjaan kita di kantor.” ●




Kalau berbisnis harus benar-benar memahami karakter produk, termasuk syarat-syarat jual belinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam bertransaksi.





Kuis



Pertanyaan:

Dalam Majalah *Warta Pemeriksa* edisi Maret 2020 disebutkan bahwa dalam rangka memberikan informasi yang lebih utuh mengenai tata kelola keuangan negara, dalam hasil pemeriksaan LKPP tahun ini juga akan dilengkapi dengan tambahan dua suplemen, apa sajakah dua suplemen itu?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



Pemda DIY Pertahankan Opini WTP

Anggota V berpesan agar LKPD yang telah diaudit BPK dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan terutama terkait dengan penganggaran.

BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dalam Rapat Paripurna DPRD di Yogyakarta, Selasa (21/4). Penyerahan LHP atas LKPD tersebut mengawali penyerahan LHP untuk Provinsi se-Indonesia serta laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan kementerian/lembaga.

Seiring dengan situasi pandemi, penyerahan LHP dilaksanakan dengan menaati protokol Covid-19. Kehadiran secara fisik dalam rapat paripurna pun dibatasi namun para pemangku kepentingan tetap menyaksikan proses tersebut melalui telekonferensi.

Penyerahan LHP atas LKPD 2019 di DIY diserahkan oleh Staf Ahli BPK RI Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya Novian Herodwijanto yang mewakili Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Bahrullah Akbar. Dalam pidato yang dibacakan Novian, Anggota V berpesan agar LKPD yang telah diaudit BPK dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan terutama terkait dengan penganggaran.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD DIY tahun anggaran 2019, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Dengan demikian, Pemerintah Daerah DIY telah berhasil mempertahankan opini WTP yang ke-10 kali,” kata Novian.

Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Novian juga menyampaikan, berdasarkan Pasal 20 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Rekomendasi dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“Apabila pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi DIY untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas,” kata Novian.

BPK telah menyerahkan LHP atas LKPD empat pemerintah daerah di DIY yakni Sleman, Kota Yogyakarta, Kulonprogo, dan Provinsi DIY. Sementara, dua pemerintah daerah lainnya yakni Bantul dan Gunung Kidul diserahkan pada 4 Mei dan 8 Mei 2020.

Ketua DPRD DIY Nuryadi turut mengapresiasi BPK dalam memberikan penilaian yang objektif dan independen terhadap LKPD DIY. Nuryadi berharap, hasil penilaian BPK dapat selaras dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga mampu mendukung terlaksananya program-program atau kegiatan di lingkungan pemerintah daerah DIY.

Selain itu, Nuryadi juga berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan kapabilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DIY serta me-



”

Bukan sekadar berperan
sebagaimana layaknya penyidik
yang menyidik kesalahan,
BPK telah memposisikan sebagai
mitra navigasi pemerintahan.

nurunkan angka pengangguran secara signifikan.

“Kita semua berharap agar hasil pemeriksaan BPK Perwakilan DIY ini akan mendorong pengelolaan keuangan pemda DIY semakin baik yang pada akhirnya terwujud masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita pendiri bangsa,” kata Nuryadi.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengapresiasi kinerja BPK selama ini. Menurut Sultan, nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme BPK telah berperan serta membangun administrasi keuangan di Pemerintah Daerah DIY.

“Bukan sekadar berperan sebagaimana layaknya penyidik yang menyidik kesalahan, BPK telah memposisikan sebagai mitra navigasi pemerintahan. Sekaligus sebagai fasilitator dan mitra kerja terutama saat mendampingi proses pembelajaran dan implementasi *good governance* di DIY,” kata Sultan.

Meski begitu, Sultan mengakui masih terdapat sejumlah hal dalam penyusunan LKPD 2019 yang memerlukan refleksi sekaligus perbaikan. Dia mengatakan, pihaknya akan berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKPD DIY. ●

Mengawal Keuangan Daerah di Tengah Pandemi

Pemeriksaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan pada pandemi Covid-19, merupakan salah satu pola pemeriksaan yang dapat dilaksanakan oleh BPK dalam 5 atau 10 tahun ke depan.



Pandemi Covid-19 tak menghentikan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa negara. BPK tetap melakukan pemeriksaan untuk mengawal keuangan negara.

Seluruh BPK perwakilan juga menjalankan tugasnya dalam mengawal pengelolaan dan penggunaan uang rakyat di daerah masing-masing. Di tengah pandemi Covid-19 dan adanya pemberlakuan *work from home*, BPK perwakilan mampu merampungkan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2019.

Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santoso mengatakan, Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI yang membawahi pemerintah daerah di wilayah timur menerapkan prosedur alternatif untuk melakukan pemeriksaan sejak pemberlakuan WFH di BPK pada 17 Maret 2020. Ia mengatakan, pengirim-

an dokumen oleh auditee dilakukan lewat surat elektronik (surel) maupun ekspedisi.

"Sedari awal Covid-19 merebak, Ketua BPK mengatakan apapun alasannya, kesehatan paling utama. Jadi tetap menjaga kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah," ucap dia kepada *Warta Pemeriksa*.

Proses pemeriksaan di tangan pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan tersendiri. Dori mengatakan, para pemeriksa sedianya memang harus turun ke lapangan untuk mengecek keaslian dokumen dan lainnya. Oleh karena itu, BPK harus melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan para auditee terkait dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.

Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq menyampaikan, para BPK perwakilan di wilayah barat juga telah menerapkan sistem pemeriksaan dari rumah. Sama halnya dengan AKN VI, Akhsanul mengaku salah satu cara

paling tepat saat ini adalah dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah.

Pemda diminta untuk tetap dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*. Dokumen *hard copy* dikirim melalui jasa pengiriman dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melakukan komunikasi lainnya melalui media daring. "Kami juga menerapkan prosedur alternatif dalam pemeriksaan dalam kondisi pandemi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan, misalnya Portal E-Audit dan SIAP LK (Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan)," ucap dia.

Akhsanul menjelaskan, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Pertama, pertemuan atau rapat dengan menggunakan *video conference*. Sementara pengujian fisik di lapangan dengan menggunakan *drone* dan *google map live*.

Wawancara dan konfirmasi pun mau tak mau menggunakan *video conference* atau surat elektronik. Begitu juga stok opname persediaan dan konfirmasi hasil stok opname menggunakan *video conference*.

"Pengujian realisasi belanja perjalanan-dinas, pendapatan pajak penerangan jalan umum (PPJU), bantuan pemerintah di bidang pendidikan, dan setoran ke kas negara dilakukan melalui portal e-audit," tutur dia. Ke-



mulian, pengujian akurasi angka dalam LK dengan detail perincian dalam *database* menggunakan *audit tools* pengolahan *database* (ACL, IDEA, SQL server).

Terlepas dari itu, Akhsanul yakin pemeriksaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan dalam pandemi Covid-19, merupakan salah satu pola pemeriksaan yang dapat dilaksanakan oleh BPK dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Pola pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam anggaran dan waktu pemeriksaan.

Penyerahan LHP dilakukan secara daring

Pada Senin (27/4), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora. Penyerahan LHP untuk kedua daerah yang dilaksanakan dalam suasana Ramadhan dan WFH, dilakukan secara daring dengan memanfaatkan fitur ruang konferensi.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali mengatakan, BPK memberlakukan sistem *Work From Home* (WFH) sejak 17 Maret 2020. Setelah WFH diberlakukan, maka semua pekerjaan dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan pemeriksaan. "Beberapa tim pemeriksa yang sudah melaksanakan pemeriksaan di lapangan sebelum 17 Maret 2020, ditarik kembali untuk melaksanakan pemeriksaan dari rumah (*desk audit*)," jelasnya.

Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menggunakan bantuan auditor Inspektorat Daerah. Permintaan keterangan/wawancara dengan entitas, permintaan dokumen/data, koordinasi tim dan reviu konsep LHP dengan melalui surel, Whatsapp, dan pertemuan virtual.

Ia menjelaskan, BPK Jawa Tengah menjaga kualitas pemeriksaan dengan meningkatkan *Quality Control* dan *Quality Assurance* dari pengendali teknis dan Penanggung Jawab Pemeriksaan. "Penyerahan LHP LKPD dilakukan secara simbolis dengan menunjukkan dokumen LHP melalui *share screen*

zoom," tambahnya.

Ayub Amali menambahkan *output* dari pemeriksaan keuangan adalah opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Yakni meliputi kriteria Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan pemeriksaan LKPD TA 2019 yang telah dilakukan, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora berhasil mempertahankan Opini WTP. Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Karanganyar dan Blora, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

Permasalahan tersebut antara lain meliputi pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2019 belum optimal, pengelolaan penerimaan perizinan reklame yang belum optimal, kekurangan volume pekerjaan pada lima paket pekerjaan dan denda keterlambatan pada lima paket pekerjaan.

Selain itu juga terkait dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah, seperti Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Blora belum dipertanggungjawabkan dan terlambat dipertanggungjawabkan, Pajak BOS di belum disetor tepat waktu, serta terdapat sisa kas sekolah regrouping belum disetor ke kas daerah provinsi.

Ayub Amali mengapresiasi kerja sama seluruh pimpinan daerah, DPRD, beserta jajarannya atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan laporan keuangan dan atas dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan sehingga penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Karanganyar dan Blora dapat terlaksana. ●

BPK Dukung Langkah Pemerintah Tangani Covid-19

BPK mengapresiasi langkah Kemendagri dalam penanganan Covid-19 dan secara intensif melakukan koordinasi sampai jajaran pemda.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan komitmen mendukung langkah pemerintah dalam menangani penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). BPK pun intensif berkoordinasi dengan pemerintah untuk tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pada Rabu (8/4), Ketua BPK Agung Firman Sampurna melakukan *video conference* bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para kepala daerah. Rapat ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memfasilitasi jajaran pemerintah daerah melakukan konsultasi langsung dengan BPK.

Dalam rapat tersebut, Ketua BPK memberikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh Kemendagri tersebut. "Kami mengapresiasi langkah-langkah cepat Kemendagri dalam penanganan Covid-19 dan intensif melakukan koordinasi sampai jajaran pemda", ucap Agung.

Selain Ketua BPK, rapat ini diikuti

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ronny Dwi Susanto, dan Kabareskrim Polri Listyo Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengatakan, pandemi Covid-19 selain berimbas terhadap kesehatan juga berimbas kepada sektor ekonomi. Oleh sebab itu, kedua aspek tersebut harus menjadi prioritas penanganan wabah Covid-19.

"Strategi utama kita adalah mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam. Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan, krisis Covid-19 memiliki dampak ekonomi yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi dengan krisis ekonomi yang telah dialami oleh dunia sebelumnya. Di Indonesia, hal ini sudah mulai terasa, di sektor pariwisata dan manufaktur misalnya, kemudian APBD juga mengalami tekanan," jelasnya.

Cegah Penyimpangan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, BPK berperan memastikan tidak terjadi

penyimpangan-penyimpangan signifikan dalam pelaksanaan anggaran.

Yusuf menyampaikan, dalam konsep *five line of defense*, BPK memastikan aturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pengendalian intern pemerintah telah mencegah terjadinya risiko-risiko dari adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia. BPK sebagai lini keempat setelah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) merupakan pertahanan sebelum penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan masuk dalam ranah aparat penegak hukum (APH). Dalam posisi ini, BPK akan memastikan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi segera ditindaklanjuti oleh pemeriksa.

"Dalam kedua konsep tersebut, BPK akan tetap berperan menentukan kewajaran pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah walau dalam kondisi tidak normal," kata Yusuf.

Dalam kondisi darurat penanganan Covid-19, BPK sebagai auditor eksternal pemerintah dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal kebijakan makro strategis.

Hal itu seperti kiat pemerintah melakukan mitigasi atas risiko makro strategis dari penanganan Covid-19, dampak makro ekonomi dari kebijakan pemerintah dalam penanganan



dok kemendagri



dok kemendagri

”

Strategi utama kita adalah mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam.

Covid-19, atau dampak sosiokultural dari penerapan PSBB.

“Hal-hal seperti kami sebutkan tersebut merupakan contoh penerapan peran *oversight*, *insight*, dan *foresight* yang dapat dilakukan oleh BPK sebagai auditor eksternal pemerintah,” kata Yusuf.

Yusuf menyampaikan, sejak dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden No 4/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Penerbitan inpres tersebut bertujuan menjamin terlaksananya upaya-upaya penanganan penyebaran virus Covid-19.

Kegiatan-kegiatan yang wajib direalokasi adalah kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa *tender*, dan kegiatan yang dibatalkan. Selain itu, belanja barang yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, biaya rapat,

penyelenggaraan *event*, honorarium, dan belanja operasional juga wajib direalokasi. “Selain itu, belanja modal untuk kegiatan yang bukan prioritas dan belum ada perikatan,” kata Yusuf.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menyampaikan, semenjak pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia pemerintah telah menerbitkan surat edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal itu kemudian diikuti dengan dua surat edaran BPKP untuk memastikan seluruh APIP di K/L dan pemerintah daerah telah melakukan *review* atas *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta *review* atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Roni menilai, BPK perlu berperan dalam mengaudit secara *sampling* terkait hasil *review* yang dilakukan APIP K/L dan pemda tersebut. “BPK juga perlu berperan mengaudit dana penanganan Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan dana siap pakai yang ada pada DIPA BNPB,” kata Roni.

Menurut Roni, BPK sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memiliki peran strategis untuk menilai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. BPK akan menilai kesesuaian perencanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, di level pelaksanaan, BPK juga akan menilai kesesuaian kebijakan pemerintah dengan prinsip pelaksanaan anggaran, tepat sasaran dan telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik, transparan, serta akuntabel.

“Pada saat pemeriksaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 2021 diharapkan para auditor BPK yang memeriksa mendapatkan bekal yang memadai terkait regulasi dan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19,” kata Roni. ●

BPK Jaga Standar Pemeriksaan LKPP 2019



BPK dan pemerintah membahas langkah-langkah penyelesaian yang harus segera dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPP 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama pemerintah membahas perkembangan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dalam kegiatan *High Level Meeting* (HLM) pemeriksaan LKPP pada Senin (27/4). Pertemuan yang digelar melalui *video conference* ini berlangsung tepat satu bulan setelah penyerahan dan *entry meeting* pemeriksaan LKPP Tahun 2019 (*unaudited*) yang dilaksanakan pada 27 Maret 2020.

Agung menyampaikan, dalam kondisi pandemi Covid-19, pemeriksaan BPK tetap harus dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan. "Seluruh tim pemeriksa bersama kementerian/lembaga tetap berupaya melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara optimal diantaranya pengujian-pengujian dengan prosedur alternatif, kegiatan pembahasan tiga pihak (*tripartit*) atas usulan koreksi

pemeriksaan, dan pembahasan temuan pemeriksaan," ujar Agung.

Selain Agung, pimpinan BPK yang mengikuti rapat adalah Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, seluruh anggota BPK, serta para pejabat eselon I BPK.

Sedangkan dari pemerintah dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas beberapa hal, antara lain tentang penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa, penyajian hasil revaluasi Barang Milik Negara (BMN), serta penyajian akun-akun terkait transaksi antara pemerintah dan BUMN.

Dalam pembahasan tentang penyajian akun tersebut, BPK dan Pemerintah membahas lebih lanjut terkait bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) pada PT

Pertamina (Persero) dari Kementerian ESDM, utang/piutang kompensasi antara pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), serta utang/piutang antara pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) atas *fee* penjualan migas bagian negara.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Pius Lustrilaning selaku koordinator pemeriksaan LKPP menyampaikan, tujuan diadakannya pertemuan tersebut untuk membahas langkah-langkah penyelesaian yang harus segera dilakukan pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPP 2019.

"Kegiatan ini penting dilaksanakan agar tercapai kesepahaman antara BPK dengan pemerintah atas permasalahan-permasalahan tersebut," ujar Pius.

Melalui kegiatan *high level meeting*, Pius berharap dapat dihasilkan keputusan berupa langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. ●

JURNALISTIK

TEMA

“Sinergi Pemeriksaan BPK Mengawal Harta Negara”

Tema khusus*:

- Pemeriksaan BPK untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (17 Sustainable Development Goals);
- Peran Audit dalam mengurangi Korupsi;
- Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- BPK dan Wewenang Penghitungan Kerugian Negara;
- Accountability For All untuk Indonesia yang lebih baik.

*Background Informasi Tema Khusus: <http://bit.ly/2ZJnmbY>



Persyaratan Lomba

- Peserta adalah wartawan dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kartu identitas diri;
- Peserta adalah wartawan yang bekerja di media cetak atau media online kantor berita dibuktikan dengan tanda pengenal wartawan yang dilampirkan salinannya saat mengirim karya tulis;
- Hasil karya merupakan karya orisinal yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan, non-SARA, dan tidak tergolong advertorial;
- Karya jurnalistik dimuat di media cetak atau media online periode 1 Oktober 2019 – **31 Mei 2020**
- Karya bisa berbentuk opini serta bentuk pemberitaan;
- Panitia diberi hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya jurnalistik peserta lomba dengan mencantumkan nama penulisnya;
- Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kategori

Pemberitaan
di Media Cetak atau Media Online

Opini
di Media Cetak atau Media Online

Batas Pengiriman

31 Mei 2020

Hadiah Pemenang Lomba

masing-masing kategori

Juara I : Rp10.000.000

Juara II : Rp8.000.000

Juara III : Rp5.000.000



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pengiriman Karya Lomba

- Karya jurnalistik dikirimkan ke alamat email publikasimedia@bpk.go.id atau wartabpkri@gmail.com disertai dengan hasil scan KTP; scan Press ID; scan bukti pemuatan opini/berita di media cetak lengkap dengan keterangan edisi, hari, tanggal, halaman; link bukti pemuatan opini/berita di media online; scan lembar pernyataan orisinalitas karya (<http://bit.ly/39o8Xw2>); dengan subject email: **Lomba Karya Jurnalistik BPK 2020**;
- Karya diterima panitia **paling lambat pada 31 Mei 2020 pukul 15.00 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur;
- Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karya untuk masing-masing kategori.

Audit Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: *A Wheel of Balance*



■ **TJOKORDA GDE BUDI KUSUMA**
(PEMERIKSA MADYA PADA AKN II)



■ **MUHAMMAD RIZKARMEN**
(PEMERIKSA MUDA PADA
BPK PERWAKILAN PROVINSI
JAWA BARAT)


Masing-masing dimensi keberlanjutan digambarkan sebagai roda-roda bergerigi yang saling terkait, di mana ketika roda tersebut disatukan menjadi suatu sistem yang terintegrasi, akan cenderung bergerak ke arah berlawanan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) — pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa depan — dibagi menjadi tiga dimensi yang terintegrasi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sesuai dengan konsep “*future*

we want” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut haruslah seimbang.

Bagaimana keseimbangan itu dapat dicapai dan seperti apa konsepnya? Artikel ini membahas pendekatan audit implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang membandingkan dimensi keberlanjutan berdasarkan atas konsep yang diperoleh dari beberapa literatur dengan kondisi data di lapangan yang kemudian dianalisa dalam sebuah studi kasus.

Pendekatan ini menggunakan konsep “*wheel of balance*” di mana masing-masing dimensi keberlanjutan digambarkan sebagai roda-roda bergerigi yang saling terkait, di mana ketika roda tersebut disatukan menjadi suatu sistem yang terintegrasi, roda-roda tersebut akan cenderung bergerak ke arah yang berlawanan. Model ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat dapat berpengaruh secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat sedemikian rupa, namun roda-roda tersebut tidak selalu bergerak selaras dan menimbulkan risiko atas prinsip keberlanjutan.



GAMBAR 1: SUSTAINABILITY DIMENSIONS WITH PROBLEMATIC GAP



Sebagai contoh, adanya kebijakan dan peraturan yang tidak melihat integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan seringkali dapat mengabaikan satu dimensi/aspek untuk mencapai manfaat yang lebih signifikan dari dimensi lainnya, suatu kondisi yang bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk itulah, pembuat kebijakan diharapkan dapat membantu mendorong strategi berkelanjutan dengan menghitung biaya dan manfaat yang terkait dengan dampak dari kebijakan itu sendiri dan mempertimbangkan potensi kesenjangan yang akan terjadi.

Contoh Studi Kasus

Untuk membantu mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarang penggunaan jaring pukat dan cantrang pada tahun 2015. Larangan tersebut, dirancang untuk menghentikan penggunaan alat tangkap yang tidak berkelanjutan yang menyebabkan degradasi sumber daya dan lingkungan.

Kebijakan tersebut tentu akan berpengaruh positif terhadap dimensi lingkungan, tetapi hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah telah menyiapkan suatu solusi alternatif yang sesuai terkait pelarangan tersebut dan apakah sudah terdapat suatu kajian atas dampak yang ditimbulkan pada dimensi ekonomi dan sosial masyarakat. Studi Kasus ini menyoroti kebijakan nasional yang menekankan pada kebijakan

GAMBAR 2: ACHIEVING SUSTAINABILITY BY INTEGRATING AN ENABLER



Pembuat kebijakan diharapkan dapat membantu mendorong strategi berkelanjutan.

lingkungan yang berfokus pada aspek ekologis tetapi belum berkelanjutan dalam menangani (atau menyeimbangkan) aspek ekonomi dan sosial.

Penelitian terkait menunjukkan bahwa penerapan Manajemen Perikanan Berkelanjutan (*Sustainable Fisheries Management/SFM*) dapat digunakan untuk mencapai keadaan optimal yang menyeimbangkan tujuan perikanan dengan dimensi keberlanjutan. Proses ini juga diharapkan dapat digunakan pemerintah untuk meninjau dan mempertimbangkan berbagai aspek yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut — pemangku kepentingan, sinkronisasi dengan kebijakan lain, dampak kebijakan pada nelayan kecil dan nelayan lokal, serta implikasinya pada investasi asing.

Dengan asumsi rotasi searah jarum jam mengarah ke peningkatan dan rotasi berlawanan arah jarum jam mengarah ke degradasi, model roda bergerigi pada gambar 1 menunjukkan bahwa ketiga dimensi memiliki kecenderungan untuk bergerak berlawanan arah dengan dimensi lainnya

(*problematic gap*), untuk itulah diperlukan penanganan yang tepat agar ketiga dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berputar selaras untuk mencapai keberlanjutan. Dengan menggunakan studi kasus sebagai contoh, pelarangan cantrang dan jaring pukat ditujukan oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan, sehingga dalam hal ini roda lingkungan akan berputar searah jarum jam. Sebagai akibatnya, roda sosial akan berputar berlawanan arah jarum jam (degradasi sosial) yang mengarah ke *problematic gap* dalam dimensi ekonomi.

Konsep ini mengungkapkan bagaimana larangan cantrang dan pukat dapat melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh peralatan ini. Namun, kebijakan tersebut juga memengaruhi area lain dalam industri perikanan, sebagaimana dirinci dalam dua studi yang dipublikasikan di 2016 dan 2017 yang membahas dampak sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Konsep *Wheel of Balance*

Gambar 1 dan 2 menggambarkan potensi kesenjangan masalah (*problematic gap*) dan bagaimana keberlanjutan (*sustainability*) dapat dicapai ketika semua pemangku kepentingan mengetahui *enabler* yang tepat dan diperlukan (*enabler* dapat diartikan sebagai sesuatu atau seseorang yang memungkinkan terjadinya peristiwa tertentu atau segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan) untuk diintegrasikan ke dalam tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mengatasi kesenjangan masalah yang mungkin atau akan terjadi. Contoh *enabler* yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah suatu sistem terpadu antara optimasi sumber daya, efektivitas biaya, dan pendekatan *Whole of Government*. Konsep *Wheel of Balance* memberikan perspektif yang lebih baik tentang konsep keberlanjutan, kerangka kerja (*framework*) dan pendekatan yang diperlukan untuk mengoptimalkan cara pemerintah dalam mengembangkan kebijakan agar berkelanjutan. ●



6 April 2020

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yakni, Novy Gregory Antonius Pelenkahu sebagai Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) I BPK, Akhsanul Khaq sebagai Tortama KN V BPK, dan Heru Kreshna Reza sebagai Tortama KN VII BPK. Ketiga Auditor Utama tersebut dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPK di Auditorium BPK. Sementara satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya yakni, Novian Herodwijanto sebagai Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya BPK dilantik dan diambil sumpahnya melalui *video conference*.



Majalah Warta Pemeriksa edisi 7/Vol II - Juli 2019
mendapatkan penghargaan

BRONZE WINNER
PR INDONESIA AWARDS 2020

untuk Kategori Lembaga
Sub Kategori Media Cetak



Keluarga besar BPK RI mengucapkan

Mardhaban Ya Ramadhan

Mari bersihkan hati, menjernihkan pikiran, dan mensucikan perbuatan.

Selamat menunaikan ibadah puasa.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat
dan hidayah kepada kita semua.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial